



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas publik maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan serta peraturan keuangan terkait pengelolaan keuangan;
- b. bahwa laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan Universitas yang bermanfaat untuk membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Kebijakan Akuntansi UNAIR adalah pedoman yang ditetapkan oleh Rektor yang berisi prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan yang spesifik yang diterapkan UNAIR dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan disesuaikan dengan jenis layanan Universitas Airlangga.
- (2) Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, pendapatan dan beban.

- (3) Kebijakan akuntansi disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Universitas agar menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Kebijakan akuntansi ini berlaku pada Universitas sebagai entitas induk yang meliputi pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (5) Entitas anak menyusun kebijakan akuntansi sendiri yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi Universitas Airlangga.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Universitas Airlangga ini sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbaikan dan/atau penambahan penjelasan terkait Kebijakan Akuntansi Universitas Airlangga, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2022.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Universitas Airlangga



DIREKTORAT KEUANGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

DAFTAR ISI

BAB 1	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB 2	6
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI	6
2.1. Asumsi Dasar	6
2.1.1. Asumsi Entitas Ekonomi.....	6
2.1.2. Asumsi Kelangsungan Usaha.....	6
2.1.3. Asumsi Unit Moneter.....	6
2.1.4. Asumsi Basis Akrua.....	7
2.1.5. Asumsi Periodisitas.....	7
2.1.6. Asumsi Substansi Mengungguli Bentuk.....	7
2.2. Pelaporan Keuangan Universitas	8
2.2.1. Tujuan Pelaporan Keuangan	8
2.2.2. Tanggung Jawab Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan	9
2.2.3. Laporan Keuangan Universitas	10
2.2.4. Bahasa Laporan Keuangan.....	11
2.2.5. Mata Uang Pelaporan.....	11
2.2.6. Kebijakan Akuntansi.....	12
2.2.7. Penyajian Laporan Keuangan	12
2.2.8. Konsistensi Penyajian	14
2.2.9. Materialitas dan Agregasi	15
2.2.10. Saling Hapus	15
2.2.11. Periode Pelaporan	15
2.2.12. Informasi Komparatif.....	16
2.2.13. Laporan Keuangan Interim	16
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET	19
3.1. ASET LANCAR	19
3.1.1. Kas dan Setara Kas	19
3.1.2. Piutang	22

3.1.3.	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima.....	28
3.1.4.	Persediaan	31
3.1.5.	Beban Dibayar di Muka	34
3.1.6.	Investasi Jangka Pendek.....	36
3.2.	ASET TIDAK LANCAR	40
3.2.1.	Investasi pada Entitas Anak	40
3.2.2.	Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama	45
3.2.3.	Investasi Instrumen Keuangan	50
3.2.4.	Aset Tetap	55
3.2.5.	Properti Investasi.....	65
3.2.6.	Aset Takberwujud	71
3.2.7.	Aset Lain-Lain	75
BAB 4	76
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	76
4.1.	Pihak-pihak berelasi	76
4.2.	Bukan Pihak-pihak Berelasi	77
4.3.	Pengungkapan	77
BAB 5	80
KEBIJAKAN AKUNTANSI LIABILITAS	80
5.1.	Liabilitas Jangka Pendek	80
5.2.	Liabilitas Jangka Panjang.....	83
5.3.	Liabilitas Imbalan Pascakerja	84
BAB 6	91
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET NETO	91
6.1.	Aset Neto Tidak Terikat.....	91
6.2.	Aset Neto Terikat	92
BAB 7	93
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN	93
7.1.	Definisi	93
7.2.	Pengakuan	94
7.3.	Pengukuran	95
7.4.	Pengungkapan	95
BAB 8	96

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN	96
8.1. Definisi	96
8.2. Pengakuan	96
8.3. Pengukuran	96
8.4. Pengungkapan	96
BAB 9	97
KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	97
9.1. Definisi	97
9.2. Koreksi kesalahan	98
9.3. Perubahan Estimasi Akuntansi	99
9.4. Penerapan PSAK baru	100
9.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi	100
9.5. Pengungkapan	101

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Universitas Airlangga (selanjutnya disebut Universitas) adalah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memiliki otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan. Universitas merupakan organisasi pendidikan yang tidak berorientasi pada profit. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, pada bagian Pengelolaan Keuangan Pasal 94 Ayat (4) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan Universitas Airlangga tidak berasal dari pemerintah atau pemerintah daerah yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor”. Dalam hal ini akan diterbitkan Surat Keputusan Rektor yang berisikan kebijakan akuntansi Universitas.

Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas publik, Universitas menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara. Kebijakan akuntansi ini disusun berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanan Universitas. Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan: aset, kewajiban, aset neto, pendapatan, dan beban.

1.2.Tujuan

Kebijakan akuntansi disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Universitas agar menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

1.3.Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku pada Universitas sebagai entitas induk yang meliputi pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku. Entitas anak menyusun kebijakan akuntansi sendiri yang mengacu pada kebijakan akuntansi Universitas.

1.4.Sistematika Penyusunan

Kebijakan akuntansi ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu:

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Umum Akuntansi
- III. Kebijakan Akuntansi Aset
- IV. Kebijakan Akuntansi Transaksi Dengan Pihak Berelasi
- V. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- VI. Kebijakan Akuntansi Aset Neto
- VII. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- VIII. Kebijakan Akuntansi Beban
- IX. Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan Akuntansi

BAB 2

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

2.1. Asumsi Dasar

Pelaporan keuangan Universitas menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai panduan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, aset neto, pendapatan, dan beban.

2.1.1. Asumsi Entitas Ekonomi

Universitas merupakan entitas induk dari beberapa anak Universitas yaitu:

Kepemilikan langsung: PT Dharma Putra Airlangga.

Kepemilikan tidak langsung melalui PT Dharma Putra Airlangga:

1. PT Airlangga Global Travelling
2. PT Inovasi Bioproduk Indonesia
3. PT Abisheka Indonesia
4. Airlangga Univ Konsultan
5. PT Dharma Putra Adigraha

Pelaporan keuangan Universitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan anak Universitas karena Universitas dan anak Universitas merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Namun demikian, Universitas mengungkapkan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan.

2.1.2. Asumsi Kelangsungan Usaha

Laporan Keuangan Universitas disusun atas asumsi bahwa Universitas terus melakukan usahanya secara berkesinambungan (*going concern*) tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya.

2.1.3. Asumsi Unit Moneter

Laporan Keuangan Universitas disusun menggunakan mata uang pelaporan rupiah dan nilai ekonominya diasumsikan stabil. Selain itu, Universitas menyajikan elemen aset, liabilitas, aset neto, pendapatan, dan beban selama bisa diukur dengan mata uang rupiah.

Beberapa kebijakan Universitas terkait mata uang fungsional dan pelaporan adalah:

- a. Mata uang fungsional dan pelaporan dari laporan keuangan Universitas adalah rupiah.
- b. Transaksi Universitas yang menggunakan mata uang asing dibukukan dengan rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- c. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam laporan aktivitas sebagai keuntungan atau kerugian.

2.1.4. Asumsi Basis Akrua

Laporan keuangan Universitas disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui aset, liabilitas, pendapatan, dan beban pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode terjadinya. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan bahwa tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran di masa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

2.1.5. Asumsi Periodisitas

Universitas menyusun laporan keuangan konsolidasian secara periodik. Periode pelaporan keuangan Universitas adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Universitas menerbitkan laporan keuangan:

- a. Laporan keuangan tahunan yang mencakup periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- b. Laporan keuangan interim yang mencakup periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni
- c. Laporan keuangan interim yang mencakup periode 1 Januari sampai dengan 30 September

2.1.6. Asumsi Substansi Mengungguli Bentuk

Universitas mengakui elemen aset, liabilitas, aset neto, pendapatan, dan beban berdasar substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2. Pelaporan Keuangan Universitas

2.2.1. Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan Universitas yang bermanfaat bagi para sejumlah besar pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Universitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, liabilitas, dan aset neto Universitas.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, liabilitas, dan aset neto Universitas.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi Universitas.
- d. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran melalui penyajian ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
- e. Menyediakan informasi mengenai cara Universitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Universitas untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Universitas dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.2. Tanggung Jawab Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Universitas merupakan tanggung jawab manajemen yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.

1. Manajemen Universitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi laporan keuangan Universitas.
2. Manajemen Universitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Universitas yang dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk “Surat Pernyataan Rektor tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan”.
3. Pada setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban manajemen, khususnya untuk tujuan eksternal, maka di dalam catatan atas laporan keuangan pada komponen “Dasar Penyajian Laporan Keuangan” wajib dicantumkan pernyataan mengenai kepatuhan dalam menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan dan pedoman penyajian dan pengungkapan regulator, jika ada, dan dinyatakan telah efektif berlaku.
4. Universitas menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Di samping itu, Universitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan:
 - a. nama Universitas dan setiap perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;
 - b. apakah merupakan laporan keuangan tersendiri atau konsolidasi;
 - c. tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

2.2.3. Laporan Keuangan Universitas

Laporan keuangan Universitas meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Aset neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan adalah suatu laporan yang menyajikan informasi atau menggambarkan posisi keuangan mengenai aset kewajiban dan aset neto yang dimiliki Universitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit Universitas atas dasar akrual selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan kenaikan atau penurunan struktur aset neto Universitas pada periode tertentu.
4. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama periode tertentu berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu. Laporan Arus Kas Universitas disajikan dengan menggunakan metode langsung.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.
6. Informasi Komparatif Periode Terdekat Sebelumnya. Universitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Universitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan aktivitas, dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan aset neto, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Universitas menyajikan laporan keuangan pada:

- a. Akhir periode berjalan,

- b. Akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan), dan
- c. Permulaan dari periode komparasi terawal.

2.2.4. Bahasa Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.
2. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan yang disusun dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia tersebut memuat informasi dan waktu yang sama, serta diterbitkan dalam waktu bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam Bahasa Indonesia.
3. Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

2.2.5. Mata Uang Pelaporan

1. Penggunaan Mata Uang Pelaporan
 - a. Mata uang penyajian laporan keuangan Universitas adalah Rupiah.
 - b. Mata uang fungsional Universitas adalah Rupiah. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana Universitas beroperasi.
 - c. Universitas harus menggunakan pengaturan kurs di bawah ini untuk pelaporan akhir setiap periode pelaporan
 - i. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup yang merupakan kurs spot pada akhir periode pelaporan;
 - ii. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau kurs historisnya; dan
 - iii. Pos nonmeneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.
2. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
 - a. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing selama tahun berjalan dicatat sesuai dengan kurs buku yang besarnya sama dengan kurs Bank Indonesia pada akhir periode sebelumnya.

- b. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan dengan menggunakan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.
- c. Keuntungan atau kerugian kurs yang terjadi akan dikreditkan atau dibebankan dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan.

2.2.6. Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
2. Apabila PSAK yang ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.
3. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen universitas harus memperhatikan:
 - a. Persyaratan dan pedoman dalam PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
 - b. Definisi dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).
 - c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain yang lazim sepanjang konsisten dengan PSAK dan KDPPLK.

2.2.7. Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan aset neto dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam penyajian pada laporan posisi keuangan, aset diklasifikasikan secara terpisah sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, begitu juga dengan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
3. Universitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- a. Universitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
 - b. Universitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
 - c. Universitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
 - d. Kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
4. Universitas mengklasifikasikan aset sebagai aset tidak lancar jika tidak memenuhi karakteristik aset lancar seperti yang dijelaskan dalam butir 3 di atas.
 5. Universitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
 - a. Universitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
 - b. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan;
 - c. Universitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
 6. Universitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika tidak memenuhi karakteristik liabilitas jangka pendek seperti yang dijelaskan dalam butir 5 di atas.
 7. Laporan Aktivitas Universitas menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam bentuk satu format laporan.
 8. Perubahan aset neto disajikan berdasarkan urutan periode terjadinya.
 9. Laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung (*direct method*).
 10. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mempunyai kaitan dengan pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas yang

sifatnya memberikan penjelasan kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga menyajikan:

- a. Ikhtisar Kebijakan akuntansi;
 - b. PSAK yang baru;
 - c. PSAK yang akan diberlakukan di periode yang akan datang; dan
 - d. Ringkasan Laporan Realisasi.
11. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” atau ungkapan kualitatif lain untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi dinyatakan dalam jumlah nominal atau prosentase.
12. Pada setiap halaman Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas selalu diberi pernyataan bahwa “Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan”.

2.2.8. Konsistensi Penyajian

1. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode disusun secara konsisten kecuali:
 - a. telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Universitas atau apabila dalam mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat sangat jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian lebih tepat untuk digunakan; atau
 - b. perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK.
2. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan keterbandingan, sifat, dan jumlah. Selain itu, alasan reklasifikasi juga diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka cukup diungkapkan alasan dan sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.
3. Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode menggunakan prinsip komparatif. Hal ini berarti informasi komparatif yang jumlah dan pengungkapan lainnya untuk periode lalu dicantumkan untuk perbandingan dengan laporan keuangan periode kini. Tingkat keterperincian informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan komparatif tersebut dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode kini.

2.2.9. Materialitas dan Agregasi

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan kepada konsep materialitas dan kebutuhan strategis Universitas.
2. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material dapat digabungkan (diagregasi) dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
3. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
4. Informasi material tidak boleh dikaburkan dengan informasi tidak material, atau tidak menggabungkan pos-pos material yang berbeda jenis atau fungsinya.
5. Universitas menggunakan prinsip komparatif dalam mengungkapkan informasi yang material.
6. Informasi tertentu yang disyaratkan PSAK tidak perlu diungkapkan jika tidak material.
7. Informasi yang dianggap strategis akan tetap disajikan secara terpisah meskipun di bawah batas materialitas di atas.

2.2.10. Saling Hapus

1. Jumlah aset dan liabilitas yang disajikan tidak boleh disalinghapuskan dengan liabilitas atau aset lain, kecuali sesuai dengan SAK atau secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau liabilitas.
2. Pos-pos penghasilan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali penghasilan dan beban yang disajikan secara neto sesuai dengan SAK.

2.2.11. Periode Pelaporan

1. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim dimulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
2. Untuk alasan tertentu, Universitas menerbitkan laporan keuangan interim yang merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim yang dimaksud

adalah Januari sampai dengan Juni dan Januari sampai dengan September setiap tahun fiskal.

2.2.12. Informasi Komparatif

1. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Laporan Aktivitas Interim mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
2. Informasi komparatif untuk laporan keuangan tahunan dan interim bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya. Informasi komparatif diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
3. Laporan keuangan tahunan disusun secara komparatif untuk 2 (dua) tahun buku terakhir agar lebih memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan keadaan keuangan Universitas dari waktu ke waktu. Universitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan aktivitas, dan dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan aset neto, serta catatan atas laporan keuangan terkait.
4. Universitas harus menyajikan tambahan Laporan Posisi Keuangan untuk posisi awal periode komparatif yang disajikan, jika:
 - a. menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif;
 - b. membuat penyajian kembali secara retrospektif akibat koreksi kesalahan; atau
 - c. membuat reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

2.2.13. Laporan Keuangan Interim

1. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dilakukan secara triwulanan.
2. Laporan keuangan interim lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;

- b. Laporan Aktivitas;
 - c. Laporan Perubahan Aset Neto;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan keuangan per akhir periode interim berjalan disajikan secara komparatif dengan periode terdekat sebelumnya. Dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komparatif per akhir tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan aktivitas untuk periode interim berjalan dan secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan laba rugi komprehensif komparatif untuk periode interim yang dapat dibandingkan (periode berjalan dan awal tahun buku sampai tanggal pelaporan) dari tahun buku sebelumnya;
 - c. laporan perubahan aset neto secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun keuangan sebelumnya;
 - d. laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim, dengan laporan arus kas komparatif periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan interim dari tahun buku sebelumnya.

Tabel 1 Periode Sajian Laporan Keuangan Interim

Laporan Keuangan	Periode Interim	Periode Komparatif
Periode Interim 1		
Laporan Posisi Keuangan	Per 30 Juni 20X1	Per 31 Des 20X0
Laporan Aktivitas	1 Jan –30 Juni 20X1	1 Jan –30 Juni 20X0
Laporan Arus Kas	1 Jan –30 Juni 20X1	1 Jan –30 Juni 20X0
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan –30 Juni 20X1	1 Jan –30 Juni 20X0
Periode Interim 2		

Laporan Posisi Keuangan	Per 30 Sep 20X1	Per 31 Des 20X0
Laporan Aktivitas	1 Jan –30 Sep 20X1	1 Jan –30 Sep 20X0
Laporan Arus Kas	1 Jan –30 Sep 20X1	1 Jan –30 Sep 20X0
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan –30 Sep 20X1	1 Jan –30 Sep 20X0

BAB 3

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan untuk Universitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung bagi operasional Universitas berupa kas dan setara kas. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

3.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut adalah:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang;
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan keuangan atau kurang;
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

3.1.1. Kas dan Setara Kas

Definisi

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum Universitas. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid dan berjangka pendek serta dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh: deposito berjangka tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan cheque dan giro-bilyet yang dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Dasar Pengaturan

PSAK 2 : “Laporan Arus Kas”

Pengakuan

1. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal.
2. Kas dalam mata uang asing diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal transaksi.
3. Pada akhir periode, kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia akhir periode. Selisih kurs antara tanggal transaksi dan pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.
4. Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
5. Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal transaksi.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dan bank dalam valuta asing maka harus dijabarkan berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan (31 Desember, 30 Juni, dan 30 September), kas dan bank dalam valuta asing dijabarkan berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal laporan keuangan dengan kurs tanggal transaksi diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs. Pada akhir periode pelaporan, manajemen Universitas melakukan perhitungan fisik kas dan rekonsiliasi bank untuk menghitung saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan disajikan sebesar nilai nominal pada urutan pertama unsur aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan dan menyajikan komponen kas dan setara kas;
2. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas;
3. Rincian saldo kas dalam jumlah rupiah dan valuta asing;
4. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu dicatat dan disajikan dalam kelompok aset lainnya;
5. Penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing;.
6. Penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan;
7. Pengungkapan lainnya.

3.1.2. Piutang

Definisi

Piutang adalah hak tagih tanpa syarat terhadap pihak lain berupa kas, barang, atau jasa.

Piutang terdiri dari:

1. Piutang usaha, adalah jumlah tagihan terhadap pihak lain atas penjualan barang atau pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai Statuta Universitas.
2. Piutang lain-lain, adalah piutang yang timbul dari aktivitas nonutama Universitas.

Piutang usaha terdiri dari:

1. **Piutang Mahasiswa** (Sumbangan Operasional Pendidikan/Uang Kuliah/SPP/UKT) merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa pendidikan kepada mahasiswa aktif.
2. Piutang pihak ketiga, adalah piutang selain dari mahasiswa meliputi
 - a. **Piutang Pendapatan Layanan Akademik** merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa akademik termasuk piutang yang berasal dari kerjasama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. **Piutang Pendapatan Layanan Umum, Komersial, dan Fungsi** merupakan piutang yang timbul dari aktivitas usaha pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dari aktivitas usaha berupa penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit *Revenue Generating Unit* (RGU) di lingkungan Universitas termasuk pendapatan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Contoh piutang pendapatan layanan umum, komersial, dan fungsi adalah piutang hasil usaha rumah sakit, piutang hasil usaha wisma dan asrama, piutang hasil usaha penerbitan dan percetakan, dan lain-lain.

Piutang lain-lain terdiri dari piutang lain-lain entitas anak yang merupakan piutang selain piutang usaha entitas anak.

Dasar Pengaturan

1. PSAK 71: “Instrumen Keuangan”

2. PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

Pengakuan

Universitas mengakui piutang dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Universitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak, dan sebagai konsekuensinya, Universitas memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas. Universitas mengakui piutang ketika:

1. Universitas telah menunaikan kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan/pengguna sesuai kontrak, dan
2. Universitas telah memiliki hak kontraktual tanpa syarat dan terdokumentasi untuk menerima arus kas dari pelanggan/pengguna, serta
3. Nilai piutang bisa ditentukan secara obyektif.

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) mengakui pendapatan setelah memberikan jasa layanan medis kepada pengguna layanan baik umum maupun pengguna yang dijamin asuransi swasta atau pemerintah. Khusus piutang atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan/atau yang ditanggung pembayarannya oleh lembaga pemerintah, diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) sudah diterbitkan sampai dengan akhir periode pelaporan. BAHV diterbitkan oleh BPJS/Asuransi lain/Lembaga Pemerintah yang ditunjuk setelah Rumah Sakit Universitas Airlangga memberikan layanan medis, mengajukan klaim pembayaran, dan mendapat persetujuan/verifikasi atas klaim tersebut.

Universitas mengakui pendapatan yang masih akan diterima (aset kontrak) ketika piutang telah memenuhi syarat pengakuan piutang, tetapi belum memenuhi syarat dokumentasi (misalnya, penerbitan tagihan) Universitas dan nilainya masih belum bisa ditentukan secara obyektif. RSUA mengakui pendapatan yang masih akan diterima untuk tagihan layanan medis yang dijamin oleh BPJS/Lembaga Pemerintahan dan BAHV belum terbit sampai akhir periode pelaporan.

Pengukuran

1. Pengukuran saat pengakuan

Universitas mengukur piutang pada biaya perolehan diamortisasi karena piutang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari piutang yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Khusus untuk RSUD, pengukuran piutang atas layanan JKN dan/atau yang ditanggung pembayarannya oleh lembaga pemerintah, berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) karena merupakan nilai obyektif yang bisa diperoleh.

Selama piutang bukan merupakan piutang jangka panjang (jatuh tempo kurang dari 12 [dua belas] bulan), Universitas mengukur piutang dan pinjaman saat pengakuan awal, sesuai harga transaksi (seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”).

2. Pengukuran setelah pengakuan

Setelah pengakuan awal, Universitas mengukur piutang pada biaya perolehan diamortisasi. Piutang disajikan sebesar jumlah yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, dikurangi penyisihan penurunan piutang.

Universitas mengakui penyisihan penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Universitas memilih menggunakan panduan praktis untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang (PSAK 71: Paragraf 5.5.15, PP 5.5.35, PP 5.5.51, PP 5.5.52). Universitas menggunakan pengalaman kredit historis atas piutang untuk mengestimasi penyisihan penurunan nilai piutang. Universitas mengukur penyisihan penurunan nilai piutang secara berbeda jika pengalaman kerugian historis menunjukkan pola kerugian yang berbeda secara signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda. Universitas mengevaluasi matriks cadangan kerugian kredit secara berkala untuk memastikan matriks cadangan mencerminkan perubahan risiko kredit yang dihadapi Universitas. Jika terjadi peristiwa yang meningkatkan risiko kredit pelanggan tertentu (individu) atau seluruh pelanggan secara signifikan (kolektif), maka Universitas menyesuaikan matriks cadangan kerugian kredit. Penyisihan penurunan nilai yang ditetapkan oleh Universitas untuk piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan pada tabel 2.

Universitas mencatat penyisihan penurunan nilai piutang dengan mendebit akun beban penyisihan piutang (bagian dari laporan aktivitas) dan mengkredit akun penyisihan penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan keuangan di laporan posisi keuangan.

Tabel 2 Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Umur Piutang	Kerugian Kredit Ekspektasian		
Panel A Piutang Mahasiswa			
Belum menunggak	0%		
Menunggak sampai dengan 2 semester	0%		
Menunggak lebih dari 2 semester	100%		
Panel B Piutang Lainnya	Piutang Entitas Sepengendali	Piutang Pihak Ke-3	
		Pemerintah	Swasta
Belum menunggak	0%	0%	0%
Menunggak 1 – 180 hari	0%	0%	0%
Menunggak 181 – 360 hari	0%	0%	3%
Menunggak 360 – 720 hari	0%	0%	6%
Menunggak lebih dari 720 hari	0%	0%	10%
Panel C Piutang Pasien Umum RSUD			
Menunggak 1 – 12 bulan	25%		
Menunggak 12 – 24 bulan	50%		
Menunggak 24 – 36 bulan	75%		
Menunggak lebih dari 36 bulan	100%		

Nilai tercatat piutang dikurangi saldo pos penyisihan penurunan nilai piutang. Dengan demikian, Nilai realisasi bersih merupakan selisih antara saldo piutang dengan saldo penyisihan penurunan nilai piutang. Jumlah kerugian penurunan nilai piutang yang terjadi diakui pada laporan aktivitas.

Pemulihan kemudian dari jumlah piutang yang telah dilakukan penurunan nilai dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada laporan aktivitas dan menyesuaikan akun penyisihan penurunan nilai piutang. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat piutang melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

Penghentian pengakuan

Universitas menghentikan pengakuan piutang, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari piutang telah berakhir karena pembayaran. Piutang bisa dihapuskan oleh Universitas jika dan hanya jika terdapat bukti obyektif bahwa piutang tidak dapat diperoleh/dipulihkan berdasar keputusan manajemen Universitas. Meskipun piutang telah dihapuskan, hak tagih tidak dihapuskan sampai dengan terbayar.

Penyajian

Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset lancar jika pelunasannya diperkirakan akan terealisasi dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Penyisihan penurunan nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian kontra akun (pengurang) dari piutang dalam aset lancar.

Piutang usaha disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu jumlah bruto tagihan kepada pelanggan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Jumlah bruto piutang usaha harus tetap diungkapkan pada laporan posisi keuangan diikuti dengan penyisihan penurunan nilai piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima.

Jumlah kerugian penurunan nilai diklasifikasikan sebagai beban lain-lain yang disajikan dalam laba rugi. Jumlah pemulihan dari piutang yang sudah dihapuskan disajikan dalam laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

Pengungkapan

Hal-hal berikut mengenai piutang usaha diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang usaha termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang usaha;
2. Rincian jenis dan jumlah piutang usaha, termasuk piutang kepada pihak-pihak berelasi;
3. Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang.

3.1.3. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima

Definisi

Pendapatan yang masih akan diterima adalah tagihan kepada pihak lain untuk mendapat pembayaran, tetapi belum memenuhi syarat dokumentasi atau syarat pembayaran (misalnya, penerbitan tagihan) Universitas.

Dasar Pengaturan

1. PSAK 71 : “Instrumen Keuangan”
2. PSAK 72 : “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

Pengakuan

Universitas mengakui pendapatan yang masih akan diterima dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Universitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak, dan sebagai konsekuensinya, Universitas memiliki hak untuk menerima kas, tetapi masih bersyarat. Universitas mengakui pendapatan yang masih akan diterima ketika:

1. Universitas telah menunaikan kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan/pengguna sesuai kontrak, dan
2. Universitas telah memiliki hak kontraktual bersyarat dan terdokumentasi untuk menerima arus kas dari pelanggan/pengguna, serta
3. Nilai tagihan belum bisa ditentukan secara obyektif.

Universitas mengakui pendapatan yang masih akan diterima ketika piutang telah memenuhi syarat pengakuan piutang, tetapi belum memenuhi syarat dokumentasi (misalnya, penerbitan tagihan/kelengkapan dokumentasi) Universitas dan nilainya belum bisa ditentukan secara obyektif. Pendapatan yang masih akan diterima Universitas meliputi:

1. Pendapatan yang masih akan diterima atas bunga deposito diakui pada saat periode pelaporan semesteran dan akhir tahun serta disajikan di laporan posisi keuangan Universitas.
2. Pendapatan yang masih akan diterima atas pendapatan layanan JKN dan/atau Lembaga Pemerintah untuk layanan medis yang telah diberikan namun klaim

pembayaran belum diajukan atau sudah diajukan tetapi belum mendapat BAHV sampai akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Pendapatan yang masih akan diterima diukur pada nilai historis yaitu sebesar nilai tertagih dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan yang masih akan diterima atas bunga deposito diukur dengan cara menghitung secara proporsional bunga deposito yang seharusnya masih harus diterima berdasarkan realisasi bunga deposito pada bulan terakhir.
2. Pendapatan yang masih akan diterima atas layanan Medis yang dijamin JKN dan/atau Lembaga Pemerintah diukur dengan cara sebagai berikut
 - a. Klaim pembayaran yang sudah diajukan tetapi belum mendapat BAHV merupakan nilai pendapatan jasa layanan medis yang diberikan kepada pasien yang dijamin JKN dan/atau Lembaga Pemerintah sesuai dengan tarif layanan BPJS pada periode berjalan dan sudah diajukan permintaan pembayaran kepada BPJS, tetapi belum mendapat BAHV.
 - b. Klaim BPJS/JKN yang belum diajukan merupakan nilai pendapatan jasa layanan medis yang diberikan kepada pasien yang dijamin JKN dan/atau Lembaga Pemerintah sesuai dengan tarif layanan BPJS pada periode berjalan dan belum diajukan permintaan pembayaran kepada BPJS.

Nilai kedua pendapatan yang masih akan diterima di atas merupakan nilai historis pendapatan atas layanan medis yang diberikan RSUD kepada pasien yang dijamin JKN dan/atau Lembaga Pemerintah dan pembayarannya berhak diterima oleh Universitas. Selisih antara klaim yang diajukan/belum diajukan dengan nilai realisasi pembayaran dari BPJS diakui sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pembayaran tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan yang masih akan diterima disajikan pada laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.
2. Universitas tidak membentuk cadangan kerugian nilai atas pendapatan yang masih akan diterima karena:

- a. Pendapatan yang masih akan diterima atas bunga deposito dapat dipastikan perolehannya secara tepat waktu,
 - b. Pendapatan yang masih akan diterima atas layanan medis yang dijamin JKN dan/atau Lembaga Pemerintah dapat dipastikan perolehannya dengan kerugian estimasi yang tidak material (kurang dari 1% nilai klaim yang diajukan).
3. Pengungkapan pendapatan yang masih akan diterima meliputi rincian jenis dan saldo pendapatan yang masih akan diterima.

3.1.4. Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan yang direncanakan habis dipakai atau untuk dijual dalam satu periode akuntansi.

Persediaan Universitas terdiri dari :

1. Bahan dan/atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di laboratorium, bengkel, kegiatan praktikum, dan penelitian.
2. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, seperti bahan baku percetakan, bahan pertanian, bahan pakan peternakan, bahan makanan, dan obat-obatan di rumah sakit.
3. Barang atau produk yang tersedia untuk dijual seperti persediaan hasil produksi.

Dasar Pengaturan

PSAK 14: “Persediaan”

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat Universitas terbukti dan terdokumentasi mengendalikan manfaat ekonomi persediaan.

1. Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diakui Universitas setelah persediaan berada dalam kondisi dan lokasi siap digunakan.
2. Persediaan yang diperoleh melalui produksi diakui sebagai persediaan barang jadi setelah persediaan dalam kondisi dan lokasi siap dijual.

Pengukuran

1. Pengukuran pada saat perolehan

Persediaan diakui sebesar nilai perolehan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi siap dipakai. Persediaan yang dihasilkan dari proses produksi diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* produksi.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Saldo persediaan yang masih tersisa pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan saldo persediaan dalam sistem persediaan yang disesuaikan dengan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Sisa persediaan tersebut dicatat dalam laporan posisi keuangan pada harga perolehan rata-rata. Pembebanan atas pemakaian atau penjualan persediaan ke beban pokok diperhitungkan dengan menggunakan metode rata-rata (*average*). Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual.

Pada tanggal laporan keuangan, persediaan diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto merupakan nilai wajar persediaan dikurangi estimasi biaya penjualan. Dalam situasi normal, biaya perolehan persediaan Universitas selalu lebih rendah daripada nilai realisasi neto. Dengan demikian, Universitas tidak mengakui rugi penurunan nilai persediaan dalam kondisi normal kecuali ditemukan bukti obyektif dan terdokumentasi adanya kerusakan fisik persediaan atau penurunan nilai persediaan yang menyebabkan nilai realisasi netonya turun di bawah biaya perolehan.

Pada setiap akhir periode, Universitas melakukan peninjauan kemungkinan penurunan nilai realisasi neto persediaan. Penurunan nilai persediaan bisa disebabkan oleh persediaan rusak seluruhnya, atau sebagian telah usang, atau harga jualnya telah menurun secara signifikan. Evaluasi penurunan nilai persediaan dilakukan secara terpisah untuk setiap item atau kelompok item dalam persediaan yang serupa atau berkaitan. Dalam hal terjadi penurunan nilai realisasi neto persediaan di bawah biaya perolehan, Universitas mengakui kerugian penurunan nilai persediaan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan aktivitas.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan pada laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Persediaan disajikan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai wajar neto. Dalam kondisi normal, biaya perolehan persediaan Universitas lebih rendah daripada nilai wajar netonya.

Jika terjadi penurunan nilai wajar persediaan di bawah biaya perolehan, Universitas menggunakan nilai wajar neto untuk menyajikan persediaan di laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai persediaan dilaporkan di laporan aktivitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi Universitas;
3. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
4. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai pendapatan dalam periode;
5. Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

3.1.5. Beban Dibayar di Muka

Definisi

Beban dibayar di muka adalah uang muka pembelian dan biaya yang dibayar di muka yang dicatat sebagai aset sebelum biaya tersebut dapat dimanfaatkan. Beban dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat pembayaran tersebut pada laporan aktivitas secara prorata dengan menggunakan metode garis lurus.

Dasar Pengaturan

PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan”

Pengakuan

Beban dibayar di muka diakui saat kas dibayarkan. Beban dibayar di muka berkurang saat dibebankan ke dalam laporan aktivitas pada periode yang relevan. Jika beban dibayar di muka diharapkan terealisasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, Beban dibayar di muka merupakan bagian dari aset lancar. Beban dibayar di muka yang diharapkan akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar.

Pengukuran

Beban dibayar di muka diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan pada awal pengakuannya. Setiap akhir periode pelaporan, beban dibayar di muka diukur pada nilai perolehan awal dikurangi porsi yang dibebankan pada periode pelaporan berjalan. Pembebanan ini dihitung dari proporsi periode berjalan dibandingkan dengan total masa manfaat beban dibayar di muka.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar di muka disajikan pada laporan posisi keuangan.

1. Jika beban dibayar di muka diharapkan terealisasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan, beban dibayar di muka merupakan bagian dari aset lancar.
2. Beban dibayar di muka yang diharapkan akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar.

Beban dibayar di muka Universitas meliputi akun (pengaturan di sini meliputi kedua akun berikut):

1. Uang muka pembelian;
2. Pajak dibayar di muka

Beban dibayar di muka yang sudah terealisasi dilaporkan sebagai beban pada laporan aktivitas periode berjalan.

Hal-hal berikut mengenai beban dibayar di muka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. Kebijakan pemberian beban dibayar di muka dan kebijakan akuntansi beban dibayar di muka;
2. Rincian saldo beban dibayar di muka menurut tujuan penggunaannya, saldo, dan batas waktu pertanggungjawaban beban dibayar di muka.

3.1.6. Investasi Jangka Pendek

Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 (satu) tahun atau kurang yang berbentuk aset keuangan. Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan Universitas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek Universitas bukan merupakan aset keuangan yang diperdagangkan dan memiliki risiko yang sangat rendah. Investasi jangka pendek Universitas tidak mencakup Kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat sesuai dengan PSAK 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian”, PSAK 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” atau PSAK 15: “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera direalisasikan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;
3. Hasil yang diharapkan dari investasi tersebut adalah arus kas kontraktual (misalnya, bunga dan bagi hasil);
4. Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek Universitas meliputi:

1. Deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan,
2. Penempatan dana pada entitas lain dengan tujuan memperoleh pendapatan arus kas kontraktual dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang tidak mencakup kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang dicatat sesuai dengan PSAK 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian”, PSAK 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” atau PSAK 15: “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

Dasar Pengaturan

PSAK 2: “Laporan Arus Kas”

PSAK 71: “Instrumen Keuangan”

Pengakuan

Universitas mengakui investasi jangka pendek dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Universitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen investasi tersebut. Secara lebih spesifik,

1. Deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan diakui ketika Universitas menempatkan dananya di bank dengan kontrak deposito lebih dari 3 (tiga) bulan dan berhak menerima arus kas kontraktual terkait.
2. Penempatan dana pada entitas lain dengan tujuan memperoleh pendapatan arus kas kontraktual diakui ketika Universitas menempatkan dananya pada entitas yang dimaksud dan berhak menerima arus kas kontraktual terkait dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Universitas menghentikan pengakuan investasi jangka pendek, jika dan hanya jika:

1. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari investasi jangka pendek berakhir; atau
2. Universitas mengalihkan investasi jangka pendek dengan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan investasi jangka pendek, maka Universitas menghentikan pengakuan investasi jangka pendek.

Secara lebih spesifik,

1. Deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan dihentikan pengakuannya ketika Universitas menarik dananya dari bank dan tidak lagi berhak menerima arus kas kontraktual terkait.
2. Penempatan dana pada entitas lain dengan tujuan memperoleh pendapatan arus kas kontraktual dihentikan pengakuannya ketika Universitas menarik dananya dari entitas yang dimaksud dan tidak lagi berhak menerima arus kas kontraktual terkait dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran

Universitas mengklasifikasikan investasi jangka pendek setelah pengakuan awal sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan alasan:

- i. investasi jangka pendek dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
- ii. persyaratan kontraktual dari investasi jangka pendek yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Universitas mengukur investasi jangka pendek pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan investasi jangka pendek. Nilai wajar investasi jangka pendek Universitas sama dengan harga transaksi atau nilai nominal investasi karena instrumen investasi Universitas bukan merupakan aset keuangan yang diperdagangkan. Investasi jangka pendek Universitas merupakan aset keuangan dengan risiko sangat rendah. Dengan demikian, nilai wajar investasi jangka pendek merupakan nilai nominalnya.

Secara lebih spesifik,

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
2. Penempatan dana pada entitas lain dengan tujuan memperoleh pendapatan arus kas kontraktual diukur sebesar nilai nominal dana yang ditempatkan Universitas pada entitas yang dimaksud.
3. Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka dicatat dalam rupiah berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing disajikan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih nilai tukar.

Pendapatan bunga investasi jangka pendek dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Penurunan Nilai

Setiap tanggal pelaporan, Universitas mengukur penyisihan kerugian untuk investasi jangka pendek tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Universitas mengukur kerugian investasi jangka pendek sebesar 0 (nol) persen dari

nilai bruto investasi jangka pendek. Universitas berasumsi bahwa risiko kredit atas investasi jangka pendek tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal karena Universitas menentukan investasi jangka pendek memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Selain itu, investasi jangka pendek memiliki periode efektif yang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal terjadi peningkatan risiko kredit signifikan pada tanggal pelaporan, Universitas mengakui kerugian penurunan nilai dengan mendiskontokan kerugian kas yang akan timbul dalam skenario kerugian yang sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan investasi jangka pendek Universitas memiliki periode efektif tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, Universitas mengabaikan faktor diskonto yang tidak material. Jika terdapat pemulihan rugi penurunan nilai dalam periode 12 (dua belas) bulan setelah kerugian penurunan nilai diakui dalam periode yang sama, Universitas mengakui pendapatan dalam periode yang sama.

Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Universitas menyajikan investasi jangka pendek pada nilai nominal (biaya perolehan) dalam laporan posisi keuangan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka pendek.
2. Jenis dan jumlah investasi jangka pendek berdasarkan nilai perolehan.
3. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya
4. Perubahan pos investasi.

3.2. ASET TIDAK LANCAR

3.2.1. Investasi pada Entitas Anak

Definisi

Investasi pada entitas anak muncul dari transaksi kombinasi bisnis. Entitas Anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Universitas (PSAK 65: Lampiran A). Dengan kata lain, entitas anak adalah seluruh entitas yang mana Universitas memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak (PSAK 65: Paragraf 10).

Dasar Pengaturan

PSAK 4: “Laporan Keuangan Tersendiri”

PSAK 22: “Kombinasi Bisnis”

PSAK 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian”

Pengakuan

Investasi pada entitas anak diakui sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Universitas memperoleh pengendalian atas entitas anak. Investasi pada entitas anak muncul dari transaksi kombinasi bisnis. Universitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, Universitas mengakui, terpisah dari *goodwill*, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi. Universitas mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih (1) atas (2) di bawah ini:

1. nilai gabungan dari:
 - a. imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK 04, yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar tanggal akuisisi (lihat paragraf 37);
 - b. jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan PSAK 04; dan
 - c. untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap (lihat paragraf 41 dan 42), nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi.

2. selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, yang diukur pada nilai wajar.

Jika Universitas kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Universitas:

1. Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
2. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali.
3. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika pelepasan kepentingan melibatkan pembayaran.
4. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
5. Mereklasifikasi keuntungan atau kerugian terkait dengan entitas anak yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke laporan laba rugi.
6. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas Universitas dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Universitas dan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk kepentingan konsolidasi.

Laporan entitas anak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Universitas sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Universitas memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasikan sampai dengan tanggal hilangnya pengendalian tersebut dan penyebab hilangnya pengendalian harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Universitas menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Transaksi antar kelompok usaha Universitas, saldo, dan keuntungan belum terealisasi antara kelompok usaha Universitas dieliminasi. Kerugian belum

terrealisasikan juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika perlu untuk memastikan konsistensinya dengan kebijakan yang diadopsi oleh Universitas.

Kepentingan nonpengendali disajikan di aset neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari aset neto Universitas. Universitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ke aset neto Universitas dan kepentingan nonpengendali. Universitas juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif lain ke aset neto Universitas dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Universitas yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan biaya perolehan.

Pengukuran

Metode akuisisi digunakan untuk mencatat akuisisi entitas anak oleh Universitas. Biaya perolehan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan dan liabilitas yang secara aktual atau diestimasi timbul pada tanggal pertukaran, ditambah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap akuisisi tersebut. Aset yang diperoleh dan liabilitas yang teridentifikasi dalam kombinasi bisnis diukur pada saat pengakuan awal dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Investasi pada entitas anak diakui pada saat perolehan pengendalian sebesar biaya perolehan.

Selisih lebih antara biaya perolehan akuisisi dengan nilai wajar bagian Universitas atas aset neto teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika biaya perolehan akuisisi lebih rendah daripada nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, maka nilai wajar aset nonmoneter diturunkan secara proporsional hingga selisih yang ada habis. Jika tidak ada kemungkinan untuk mengeliminasi selisih tersebut dengan menurunkan nilai wajar aset nonmoneter, maka sisa selisih diakui sebagai bagian dari laba rugi tahun akuisisi.

Investasi pada entitas anak disesuaikan dengan bagian laba/rugi entitas anak dan distribusi dividen dari entitas anak sesuai dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas).

Penyajian

Investasi pada entitas anak disajikan pada laporan keuangan tersendiri Universitas pada biaya perolehan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

Investasi pada entitas anak tidak disajikan di laporan keuangan konsolidasi setelah dieliminasi dengan

1. Ekuitas entitas anak;
2. Kepentingan nonpengendali;
3. *Goodwill* atau selisih nilai wajar imbalan yang diberikan dan nilai wajar aset dan liabilitas yang teridentifikasi pada tanggal akuisisi yang diatribusikan pada aset atau liabilitas entitas anak;
4. Bagian laba entitas anak;
5. Dividen entitas anak yang diberikan kepada Universitas.

Pengungkapan

Universitas wajib mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama suatu periode:

1. jumlah harga yang dibayarkan;
2. bagian dari harga yang merupakan kas dan setara kas;
3. jumlah kas dan setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila pengendalian diperoleh; dan
4. jumlah aset dan liabilitas selain kas dan setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila pengendalian diperoleh, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.

Universitas wajib menjelaskan antara lain:

1. ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian, yang meliputi pos-pos entitas induk dan entitas anak;
2. dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk;

3. kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian atas entitas anak;
4. kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan pengendalian atas entitas anak;
5. kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan
6. pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi;
7. transaksi antar Universitas dalam grup Universitas.

3.2.2. Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Definisi

Investasi pada entitas asosiasi adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada Universitas lain untuk jangka panjang yang mana Universitas mempunyai pengaruh signifikan. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Universitas (grup) memiliki pengaruh signifikan.

Investasi pada ventura bersama (pengendalian bersama entitas) adalah investasi pada suatu entitas dimana Universitas mengendalikan bersama dengan venturer lain atas entitas tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

Dasar Pengaturan

PSAK 66: “Pengaturan Bersama”

PSAK 15 : “Investasi pada Entitas Asosiasi”

Pengakuan

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Universitas (investor) mempunyai pengaruh signifikan. Jika investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka investor dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka investor dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi investor untuk mempunyai pengaruh signifikan.

Keberadaan pengaruh signifikan dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut:

1. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara *investee*.

2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat strategik terkait dengan masalah keuangan dan operasional, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya.
3. Adanya transaksi material antara investor dengan *investee*. Transaksi material dimaksud adalah sebagian besar transaksi *investee* dilakukan investor.
4. Pertukaran personel manajerial
5. Penyediaan informasi teknis pokok, termasuk rahasia bisnis yang tidak dipublikasikan kepada publik.

Dalam menilai keberadaan pengaruh signifikan, hak suara potensial yang dimiliki Universitas dan investor lain harus dipertimbangkan. Hak suara potensial dapat timbul apabila Universitas memiliki waran atau opsi saham, atau instrumen lain yang dapat dikonversi menjadi saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberikan potensi bagi Universitas untuk menambah hak suara kepada entitas lain atau mengurangi hak suara dari pihak lain.

Universitas menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap munculnya suatu pengendalian, dengan cara:

1. menguji fakta dan keadaan timbulnya hak suara potensial;
2. menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial;
3. menguji perjanjian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi.

Pengendalian bersama ventura harus didukung oleh suatu perjanjian kontraktual untuk mendirikan entitas yang dikendalikan bersama.

Apabila investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama kehilangan pengaruh signifikan/pengendalian bersama, maka perlakuan akuntansi mengikuti bagian investasi instrumen keuangan.

Pengukuran

Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama diakui pada saat perolehan saham sebesar biaya perolehan. Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang

mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca perolehan dalam bagian investor atas aset neto *investee*. Laba atau rugi investor meliputi bagian investor atas laba atau rugi *investee*. Laba rugi *investee* diakui sebesar bagian Universitas (grup) atas laba atau rugi tersebut sebagai keuntungan/kerugian dan penambah/pengurang jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. Akumulasi kerugian yang diakui tidak boleh mengakibatkan investasi menjadi negatif.

Pendapatan Investasi berupa

1. Dividen tunai diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama.
2. Dividen saham tidak mempengaruhi jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama.

Universitas menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Universitas dalam entitas asosiasi/ventura bersama. Universitas menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi/ventura bersama mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Universitas menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi/ventura bersama dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan aktivitas konsolidasian.

Penyajian

Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama disajikan dalam kelompok aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama disajikan sebesar biaya perolehan ditambah laba atau dikurangi rugi entitas asosiasi/ventura bersama dan dividen yang diterima.

Laporan aktivitas konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Universitas atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Universitas mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkap untuk investasi pada entitas asosiasi antara lain:

1. nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi yang tersedia kuotasi harga publikasian;
2. ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, termasuk jumlah agregasi aset, liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi;
3. alasan-alasan mengapa Universitas (grup) mempunyai pengaruh signifikan, namun Universitas (investor) memiliki kurang dari 20% hak *investee*;
4. alasan-alasan mengapa Universitas (grup) tidak mempunyai pengaruh signifikan, kendati Universitas (investor) memiliki lebih dari 20% hak *investee*;
5. sifat dan tingkatan pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada Universitas (grup) dalam bentuk dividen tunai;
6. bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui jika kerugian telah melampaui nilai investasi;
7. lain-lain.

Hal-hal yang harus diungkap untuk investasi pada ventura bersama antara lain:

1. jumlah liabilitas kontijensi (jika ada) yang ditanggung Universitas (grup) sendiri dan para *venturer*, bagian liabilitas kontijensi ventura bersama, dan liabilitas kontijensi atas *venturer* lain;
2. komitmen modal Universitas (grup) sendiri dan para *venturer*, dan bagian komitmen modal ventura;
3. daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam ventura bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas;
4. jumlah agregat aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang terkait dengan partisipasinya dalam ventura bersama;
5. pengungkapan lainnya.

3.2.3. Investasi Instrumen Keuangan

Definisi

Investasi instrumen keuangan adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan obligasi, reksadana, atau saham pada Universitas lain untuk tujuan jangka panjang dimana Universitas tidak mempunyai pengaruh signifikan. Tujuan Universitas memiliki investasi instrumen keuangan jangka panjang adalah untuk semata-mata mendapatkan arus kas kontraktual dari instrumen investasi.

Dasar Pengaturan

PSAK 71: Instrumen Keuangan

Pengakuan

Universitas mengakui investasi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Universitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen investasi tersebut. Secara lebih spesifik:

1. Investasi pada obligasi diakui ketika Universitas memperoleh instrumen obligasi dan secara sah berhak mendapatkan arus kas kontraktual berupa pembayaran bunga maupun pokok obligasi saat jatuh tempo.
2. Investasi pada saham diakui ketika Universitas memperoleh kepemilikan sah atas saham suatu entitas dan berhak mendapatkan arus kas kontraktual berupa pembayaran dividen atau hasil penjualan saham.
3. Investasi pada reksadana diakui ketika Universitas memiliki kontrak reksadana dan berhak mendapatkan arus kas kontraktual sebagai pengembalian.

Universitas menghentikan pengakuan investasi instrumen keuangan, jika dan hanya jika:

1. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari investasi instrumen keuangan berakhir; atau
2. Universitas mengalihkan investasi instrumen keuangan melalui, secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan investasi instrumen keuangan, maka Universitas menghentikan pengakuan investasi instrumen keuangan.

Secara lebih spesifik,

1. Investasi pada obligasi dihentikan pengakuannya ketika Universitas menjual instrumen obligasi tersebut atau mendapatkan pelunasan pokok obligasi sehingga Universitas tidak berhak mendapatkan arus kas kontraktual obligasi.
2. Investasi pada saham dihentikan pengakuannya ketika Universitas menjual instrumen saham atau menerima tebusan dari Universitas penerbit saham sehingga Universitas tidak berhak mendapatkan arus kas kontraktual instrumen saham.
3. Investasi reksadana dihentikan pengakuannya ketika Universitas secara kontraktual melepaskan instrumen reksadana sehingga Universitas tidak berhak mendapatkan arus kas kontraktual instrumen reksadana.

Pengukuran

Instrumen obligasi dan reksadana

Universitas mengklasifikasikan investasi instrumen keuangan setelah pengakuan awal sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan alasan:

1. investasi instrumen keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
2. persyaratan kontraktual dari investasi instrumen keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Universitas mengukur investasi instrumen keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan investasi instrumen keuangan. Nilai wajar investasi instrumen keuangan Universitas sama dengan harga transaksi atau nilai nominal investasi karena instrumen investasi Universitas bukan merupakan instrumen keuangan berisiko memburuk (*credit-impaired financial asset*).

Pendapatan bunga investasi instrumen keuangan dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Instrumen saham

Universitas menetapkan bahwa instrumen saham yang dimiliki tidak ditujukan untuk diperdagangkan secara aktif. Oleh sebab itu, Universitas mengukur investasi saham jangka panjang pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan Investasi saham berupa pendapatan dividen diukur pada nilai nominal dan dilaporkan sebagai bagian dari laba rugi pada laporan aktivitas. Peningkatan dan penurunan nilai wajar saham diukur sebesar perubahan nilai wajar saham tanggal pelaporan dari nilai tercatatnya dan diakui sebagai laba atau rugi yang belum terealisasi dalam laporan aktivitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

Penurunan Nilai

Setiap tanggal pelaporan, Universitas mengukur penyisihan kerugian untuk investasi instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Universitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Dalam hal terjadi peningkatan risiko kredit signifikan pada tanggal pelaporan, Universitas mengakui kerugian penurunan nilai dengan mendiskontokan kerugian kas yang akan timbul dalam skenario kerugian yang sangat mungkin terjadi. Jika terdapat pemulihan rugi penurunan nilai setelah kerugian penurunan nilai diakui Universitas mengakui pendapatan. Universitas mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laporan aktivitas, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan.

Pada setiap tanggal pelaporan Universitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Universitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Universitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta

mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Laba rugi penurunan nilai instrumen saham diakui sebagai penyesuaian nilai tercatat saham dan bagian dari pendapatan komprehensif lain.

Penyajian

Investasi instrumen keuangan disajikan pada kelompok aset tidak lancar dalam Laporan Posisi Keuangan. Universitas menyajikan investasi instrumen keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dalam laporan posisi keuangan.

1. Investasi obligasi disajikan sebesar biaya perolehan ditambah (dikurangi) premium (diskon) obligasi yang belum diamortisasi. Amortisasi premi/diskon obligasi dihitung dengan metode bunga efektif.
2. Investasi saham disajikan sebesar biaya perolehan yang telah disesuaikan dengan nilai pasar wajar saham pada tanggal pelaporan.
3. Investasi pada reksadana disajikan sebesar nilai pokok reksadana ditambah imbal hasil yang tidak diambil.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi instrumen keuangan.
2. Jenis dan jumlah investasi instrumen keuangan berdasarkan nilai perolehan.
3. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya
4. Perubahan pos investasi.

3.2.4. Aset Tetap

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi Universitas, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal universitas dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap Universitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah, mencakup tanah yang diperoleh setelah penetapan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum) dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Universitas. Tanah milik negara yang digunakan Universitas tidak dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.30/2014 tentang Statuta Universitas Airlangga dan KMK No.183/KMK.06/2016 tentang Penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Airlangga per 1 Januari 2015.
2. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Perubahan IMB yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Universitas.
3. Peralatan dan mesin, mencakup mesin-mesin, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, digunakan dalam operasional, dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
4. Kendaraan, mencakup kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang nilainya signifikan, digunakan dalam operasional, dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh Universitas dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun.
6. Aset tetap Dalam Penyelesaian (ADP), mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/perolehan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. ADP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan waktu tertentu dan belum selesai pada tanggal pelaporan keuangan.

7. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh untuk kegiatan operasional Universitas. Termasuk dalam aset tetap lainnya meliputi:
- (a) renovasi yang menambah manfaat, mengubah fungsi, maupun menambah kapasitas bangunan.
 - (b) komponen peralatan, mesin, dan kendaraan.
 - (c) bangunan yang berdiri di atas tanah kosong namun tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dasar Pengaturan

PSAK 16: “Aset Tetap”

PSAK 58 : “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”

PSAK 48: “Penurunan Nilai”

Pengakuan

Aset tetap diakui ketika Universitas memperoleh pengendalian terhadap manfaat aset dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria :

1. Universitas mengendalikan manfaat ekonomi aset
 - a. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pembelian, pengendalian diperoleh saat aset berada pada kondisi dan lokasi yang diharapkan.
 - b. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui hibah, pengendalian diperoleh saat berita acara serah terima diotorisasi kecuali tanah yang harus bersertifikat atas nama Universitas.
 - c. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, pengendalian diperoleh saat aset berada pada kondisi siap dipakai.
 - d. Untuk Aset tetap Dalam Penyelesaian (ADP) diakui ketika Universitas menyelesaikan pembayaran awal untuk memperoleh aset.
2. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

3. Diperoleh untuk digunakan dalam operasional langsung Universitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dalam operasi normal Universitas;
4. Memiliki nilai atau biaya perolehan yang dapat diukur secara andal;
5. Nilai per unit-nya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi sesuai tabel kapitalisasi berikut ini.

Tabel 3 Batas Kapitalisasi Pengakuan Aset Tetap

Kategori Aset	Minimum Nilai Perolehan (dalam Rp)
Gedung dan bangunan	5.000.000.000
Mesin dan peralatan	10.000.000
Kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> ● Kendaraan bermotor roda empat atau lebih ● Kendaraan bermotor roda dua dan tiga ● Kendaraan tidak bermotor 	200.000.000 20.000.000 10.000.000
Jalan, Irigasi, dan jaringan	100.000.000
Aset tetap lainnya: <ul style="list-style-type: none"> ● Komponen gedung dan bangunan ● Komponen mesin, peralatan, dan kendaraan ● Lain-lain 	250.000.000 50.000.000 25.000.000

Aset tetap dalam penyelesaian dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan, jika kriteria berikut ini terpenuhi :

- a. Konstruksi/proses perolehan secara substansi telah selesai, dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Perolehan suatu item yang memenuhi definisi aset tetap tetapi tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai beban. Item tersebut tetap diadministrasikan dan dikendalikan penggunaannya oleh Universitas.

Pengukuran

Aset tetap dicatat pada saat perolehan sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset dan membawanya pada lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga

belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon, serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut pada kondisi yang siap digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:

1. Biaya perolehan tanah
 - a. Biaya pembelian atau pembebasan tanah;
 - b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak;
 - c. Biaya pematangan;
 - d. Pengukuran dan penimbunan;
 - e. Biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai;
 - f. Bila biaya pembelian tidak tersedia (tanah hibah) maka nilai tanah dapat diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

2. Biaya perolehan gedung dan bangunan
 - a. Gedung yang diperoleh dari pembelian meliputi harga beli, pajak, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Bila tidak memungkinkan dinilai dengan biaya perolehannya, menggunakan nilai wajar/taksiran;
 - b. Apabila dibangun secara swakelola, biaya perolehan meliputi :
 - i. Biaya langsung untuk bahan baku dan tenaga kerja
 - ii. Biaya tidak langsung meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, perizinan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - iii. Semua biaya lainnya yang terjadi akibat pembangunan aset tersebut.
 - c. Bila gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.
 - d. Bila biaya pembelian tidak tersedia (gedung dan bangunan hibah) maka nilai gedung dan bangunan dapat diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan mesin dan peralatan

- a. Biaya perolehan mesin dan peralatan dari pembelian meliputi: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan mesin dan peralatan sampai siap digunakan
 - b. Biaya perolehan mesin dan peralatan dari kontrak pengadaan meliputi: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan
 - c. Biaya perolehan mesin dan peralatan yang dibangun secara swakelola, meliputi: biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.
 - d. Bila biaya pembelian tidak tersedia (mesin dan peralatan hibah) maka nilai mesin dan peralatan dapat diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
4. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan
- a. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak pengadaan meliputi : biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan, biaya pengosongan lahan, dan/atau pembongkaran bangunan lama
 - b. Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, biaya perizinan, biaya pengosongan lahan dan/atau pembongkaran bangunan lama.
5. Biaya perolehan Aset tetap Dalam Penyelesaian (ADP)
- a. Nilai kapitalisasi ADP yang dikontrakkan ke kontraktor harus didasarkan atas nilai kontrak. Jika ada kelebihan biaya maka kontrak akan diperbarui.
 - b. Nilai ADP ditambah secara periodik mengikuti peningkatan persentase penyelesaian fisik yang didasarkan atas laporan/surat serah terima yang disepakati oleh kontraktor dan Universitas.

6. Biaya perolehan aset tetap dari sewa pembiayaan diukur berdasar nilai sekarang pembayaran sewa periodik selama masa sewa dengan tingkat bunga implisit dalam sewa yang bisa diketahui dari kontrak sewa atau informasi dari pesewa (*lessor*).

Depresiasi Aset Tetap

Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, dikurangi nilai residunya, jika ada. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh Universitas; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut oleh Universitas.

Aset tetap disusutkan sejak aset berada pada kondisi dan lokasi siap digunakan sampai masa manfaatnya habis. Manajemen Universitas yang membidangi sumber daya membuat memo untuk menyatakan bahwa suatu aset tetap dalam kondisi yang siap digunakan. Aset tetap yang diperoleh pada periode berjalan, depresiasinya dihitung dengan memperhatikan bulan perolehannya. Depresiasi tidak berhenti meskipun aset sudah tidak digunakan dalam operasi selama masa manfaatnya masih belum habis. Semua aset tetap disusutkan kecuali tanah.

Metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Depresiasi untuk setiap periode harus diakui sebagai beban untuk periode tersebut. Estimasi masa manfaat dari setiap kategori aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Gedung dan bangunan	20	Tahun
Mesin dan peralatan medis	8	Tahun
Mesin dan peralatan non medis	4	Tahun
Kendaraan roda 2 & 3	4	Tahun
Kendaraan lebih dari roda 3	8	Tahun
Jalan, Irigasi, jaringan	8	Tahun
Aset tetap lainnya	4	Tahun

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya dicatat sebagai bagian aset lain-lain sebesar nilai tercatat dan depresiasinya dihentikan. Manajemen membuat memo untuk menyatakan penghentian penggunaan aset tersebut.

Aset tetap bangunan yang nilai tercatatnya telah habis karena depresiasi dan memiliki nilai perolehan awal paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tetapi masih digunakan maka direvaluasi sesuai nilai wajar. Model akuntansi aset tetap menggunakan model biaya setelah revaluasi tersebut.

Penurunan Nilai Aset Tetap

Untuk aset tetap yang manfaat ekonominya menurun, tetapi masa manfaatnya belum habis maka nilai tercatat aset tetap tersebut diturunkan dengan mencatat kerugian penurunan nilai aset. Kerugian penurunan nilai aset dihitung berdasar selisih antara harga pasar wajar hasil penilaian profesional dengan nilai tercatat aset. Universitas melakukan evaluasi tentang kemungkinan penurunan nilai jika ditemukan indikasi penurunan kinerja aset meliputi:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset,
2. terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diharapkan.

Biaya Setelah Perolehan Awal

Setelah perolehan awal, Universitas bisa mengeluarkan biaya dalam rangka penambahan, peningkatan, penggantian, penataan ulang, dan pemeliharaan.

1. Penambahan adalah peningkatan atau perluasan kapasitas aset tetap yang ada. Biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset dikapitalisasi karena menambah nilai manfaat aset. Misalnya, menambah 1 (satu) lantai dari gedung yang ada. Batas nilai penambahan aset yang dikapitalisasi merujuk pada tabel 4. Jika biaya penambahan dikapitalisasi, Universitas mendebit nilai tambahan ke aset tetap sesuai klasifikasi yang relevan. Aset tetap tambahan ini didepresiasi mengikuti umur ekonomis tersisa aset tetap awalnya.

2. Penggantian (*replacement*) adalah penggantian bagian aset yang saat ini terpakai dengan bagian aset yang lebih baik (baru), misalnya mengganti porselen lantai dengan granit dan penggantian bagian aset tetap yang rusak dengan yang baru (lebih baik). Biaya penggantian yang dikapitalisasi harus meningkatkan kemampuan kinerja/layanan aset dan nilainya di atas batas kapitalisasi yang disajikan pada tabel 4. Jika biaya penggantian dikapitalisasi, Universitas mendebit aset tetap baru sesuai klasifikasinya dan menghapus aset tetap yang diganti beserta akumulasi depresiasi yang bersangkutan. Bagian aset tetap baru ini didepresiasi mengikuti umur ekonomis tersisa aset tetap awalnya.
3. Penataan ulang adalah pemindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Biaya penataan ulang dibebankan pada laporan aktivitas karena tidak menghasilkan manfaat tambahan aset.
4. Pemeliharaan adalah pemeliharaan aset yang bersifat rutin untuk kebutuhan operasional. Pemeliharaan bersifat rutin dengan biaya yang tidak material dibebankan pada laporan aktivitas. Pemeliharaan besar (*major repair/overhaul*) dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi sampai periode pemeliharaan besar selanjutnya.

Tabel 5 Batas Kapitalisasi Biaya Setelah Perolehan Awal

Kategori Aset	Minimum Nilai Perolehan (dalam Rp)
Gedung dan bangunan	1.000.000.000
Kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> ● Kendaraan bermotor roda empat atau lebih ● Kendaraan bermotor roda dua ● Kendaraan tidak bermotor 	200.000.000 20.000.000 10.000.000
Jalan, Irigasi, dan jaringan	100.000.000
Aset tetap lainnya: <ul style="list-style-type: none"> ● Komponen gedung dan bangunan (seperti partisi ruangan, peredam suara, atap, dan sebagainya) ● Komponen mesin, peralatan, dan kendaraan ● Lain-lain 	250.000.000 50.000.000 25.000.000

Pemeliharaan besar (<i>major repair/overhaul</i>)	1.000.000.000
---	---------------

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Universitas menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap setelah pengakuan awal. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Manajemen Universitas melakukan penghitungan fisik aset tetap secara periodik untuk memastikan kebenaran saldo aset tetap

Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

1. dilepas (dijual, dihibahkan, atau dibuang); atau
2. ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Manajemen Universitas mengeluarkan memo penghapusan aset tetap yang dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

(penghapusan bersyarat untuk aset tetap akuntansi; penghapusan mutlak untuk item yang bukan aset tetap akuntansi)

Penyajian

Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian aset tidak lancar sebesar nilai neto setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai. Aset tetap di laporan posisi keuangan disajikan menggunakan pengelompokan sebagai berikut:

1. Tanah
2. Gedung dan bangunan
3. Mesin dan peralatan
4. Kendaraan
5. Jalan, Irigasi, dan jaringan

6. Aset tetap lainnya

Pengungkapan

Hal-hal terkait aset tetap yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. metode depresiasi yang digunakan;
3. umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual
 - c. akuisisi melalui kombinasi bisnis;
 - d. rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan aktivitas;
 - e. pemulihan rugi penurunan nilai yang;
 - f. depresiasi;
 - g. perubahan lain.
6. Rincian aset tetap milik negara atau milik swasta yang digunakan oleh Universitas tetapi tidak dicatat sebagai aset Universitas karena pembatasan oleh regulasi meliputi tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya.

3.2.5. Properti Investasi

Definisi

Properti investasi adalah properti (tanah, bangunan atau bagian dari suatu bangunan, atau keduanya), yang dikuasai oleh Universitas untuk menghasilkan rental (pendapatan sewa) atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti yang merupakan aset tetap adalah properti yang dikuasai dan digunakan sendiri oleh Universitas untuk:

1. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; atau
2. untuk tujuan administratif.

Aset yang merupakan properti investasi:

1. tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari;
2. tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan;
3. bangunan yang dimiliki (atau dikuasai melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4. bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
5. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Dasar Pengaturan

PSAK 13: “Properti Investasi”

PSAK 48: “Penurunan Nilai”

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke Universitas; dan
2. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.

Bagian properti milik Universitas bisa diakui sebagai properti investasi dan aset tetap.

Bagian yang dicatat sebagai properti investasi harus memenuhi :

1. Bagian properti tersebut dapat disewakan secara terpisah dengan sewa pembiayaan. Namun demikian, jika bagian properti tersebut disewakan melalui sewa operasi (sewa yang jangka pendek [kurang dari atau sampai 1 tahun] atau nilai sewa kurang dari Rp75.000.000 per tahun) maka bagian properti tersebut masih merupakan aset tetap. Universitas tetap memegang hak pengendalian signifikan atas properti investasi yang disewakan.
2. Nilai bagian properti tersebut mencakup 35% dari total nilai properti.
3. Universitas menyediakan tambahan jasa yang signifikan kepada para penghuni properti yang dimilikinya, meliputi jasa kebersihan, keamanan, utilitas, atau jasa lainnya.

Pengukuran

Properti investasi dicatat pada saat perolehan sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset dan membawanya pada lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Biaya perolehan suatu properti investasi terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon, serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut pada kondisi yang siap digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:

1. Biaya perolehan tanah
 - a. Biaya pembelian atau pembebasan tanah;
 - b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak;
 - c. Biaya pematangan;
 - d. Pengukuran dan penimbunan;
 - e. Biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai;

- f. Bila biaya pembelian tidak tersedia (tanah hibah) maka nilai tanah dapat diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan gedung dan bangunan
- a. Gedung yang diperoleh dari pembelian meliputi harga beli, pajak, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Bila tidak memungkinkan dinilai dengan biaya perolehannya, menggunakan nilai wajar/taksiran;
 - b. Apabila dibangun secara swakelola, biaya perolehan meliputi :
 - i. Biaya langsung untuk bahan baku dan tenaga kerja
 - ii. Biaya tidak langsung meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, perizinan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - iii. Semua biaya lainnya yang terjadi akibat pembangunan aset tersebut.
 - c. Bila gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.
 - d. Bila biaya pembelian tidak tersedia (gedung dan bangunan hibah) maka nilai gedung dan bangunan dapat diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Bagian properti Universitas yang diakui sebagai properti investasi diukur berdasar proporsi luas bagian yang diakui sebagai properti investasi dari luas keseluruhan properti dikalikan dengan nilai tercatat properti.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, Universitas memilih model biaya untuk mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16: “Aset Tetap”, kecuali jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58: “Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Properti investasi yang memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) diukur sesuai dengan PSAK 58.

Properti investasi disusutkan sejak aset berada pada kondisi dan lokasi siap digunakan sampai masa manfaatnya habis. Properti investasi yang diperoleh pada periode berjalan, penyusutan dihitung dengan memperhatikan bulan perolehannya. Penyusutan tidak berhenti meskipun properti investasi sudah tidak digunakan dalam operasi selama masa manfaatnya masih belum habis. Semua properti investasi disusutkan kecuali tanah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Penyusutan untuk setiap periode harus diakui sebagai beban untuk periode tersebut. Estimasi masa manfaat dari properti investasi bangunan adalah 20 (dua puluh) tahun. Bagian dari bangunan Universitas yang diakui sebagai properti investasi disusutkan mengikuti sisa umur bangunan tersebut.

Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1. dimulainya penggunaan oleh pemilik, ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
2. dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer dari properti investasi menjadi persediaan;
3. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi tersebut atau diakui sebagai properti investasi tersendiri jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan properti investasi tersebut akan mengalir ke Universitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Penurunan nilai

Untuk properti investasi yang manfaat ekonominya menurun, tetapi masa manfaatnya belum habis maka nilai tercatat properti investasi tersebut diturunkan dengan mencatat kerugian penurunan nilai properti. Kerugian penurunan nilai aset dihitung berdasar

selisih antara harga pasar wajar hasil penilaian profesional dengan nilai tercatat aset. Universitas melakukan evaluasi tentang kemungkinan penurunan nilai jika ditemukan indikasi penurunan kinerja properti meliputi:

1. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik properti,
2. terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diharapkan.

Penghentian Pengakuan Properti Investasi

Jumlah tercatat properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:

1. dilepas (dijual, dihibahkan, atau dibuang); atau
2. ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Manajemen Universitas mengeluarkan memo penghapusan properti investasi yang dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyajian

Properti investasi disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian aset tidak lancar sebesar nilai neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

1. model pengukuran yang digunakan, yaitu model biaya;
2. jumlah yang diakui dalam laporan operasional komprehensif untuk:
 - a. penghasilan rental;
 - b. beban operasi langsung dari properti investasi yang menghasilkan dan tidak menghasilkan penghasilan rental.
3. keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dari hasil pelepasan;

4. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
5. penyusutan atas properti investasi meliputi:
 - a. metode penyusutan;
 - b. umur manfaat atau tarif penyusutan;
 - c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
6. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. penambahan dari akuisi melalui penggabungan usaha;
 - c. aset yang diklasifikasikan sebagaimana mana yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai jual dikurangi beban penjualan;
 - d. penyusutan;
 - e. jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai;
 - f. perbedaan nilai tukar bersih yang timbul pada penjabaran laporan keuangan;
 - g. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - h. perubahan lain.

3.2.6. Aset Takberwujud

Definisi

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Suatu aset takberwujud dikatakan dapat diidentifikasi jika:

1. dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari Universitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah Universitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
2. timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari Universitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Dasar Pengaturan

PSAK 19: “Aset Takberwujud”

PSAK 48: “Penurunan Nilai”

Pengakuan

Dalam mengakui suatu akun sebagai aset takberwujud, suatu akun harus

1. memenuhi definisi aset takberwujud;
2. kemungkinan besar Universitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan lebih dari 12 bulan dari aset tersebut; dan
3. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, manajemen Universitas harus menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.

Perolehan Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh melalui pembelian atau akuisisi kombinasi bisnis dapat diakui jika memenuhi kriteria pengakuan di atas dan biaya perolehannya di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset.

1. Biaya pengembangan *software* (perangkat lunak) yang digunakan secara internal dibebankan pada saat terjadinya.
2. Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya.
3. Hak cipta/paten/hak lainnya yang didaftarkan atas nama Universitas tidak diakui sebagai aset dan biaya terkait dibebankan pada saat terjadinya.
4. Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan hal-hal sejenis dengan substansi sama yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud.

Pengukuran Awal

Pada saat perolehan awalnya, aset takberwujud diukur pada harga perolehannya yaitu semua biaya yang bisa diatribusikan untuk membawa aset takberwujud pada kondisi yang siap digunakan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset takberwujud diukur menggunakan model biaya. Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai.

Universitas mengamortisasi aset takberwujud menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset takberwujud, kecuali *goodwill* yang diperoleh melalui akuisisi bisnis. Universitas menetapkan masa manfaat

1. Software yang diperoleh melalui pembelian diamortisasi selama 4 tahun
2. Hak cipta/paten/hak lainnya yang diperoleh melalui pembelian diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun.

Setiap akhir periode, Universitas melakukan uji penurunan nilai terhadap semua aset takberwujud. Universitas melakukan penurunan nilai aset takberwujud jika terdapat penurunan kinerja aset dalam menghasilkan arus kas masuk. Universitas mempertimbangkan fakta internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan aset takberwujud dalam menghasilkan arus kas masuk, di antaranya:

1. Penurunan permintaan terhadap produk/jasa yang dihasilkan oleh aset takberwujud;
2. Keusangan aset takberwujud;
3. Perubahan ekonomi/pasar yang menyebabkan aset takberwujud kehilangan relevansinya.

Penyajian

Aset takberwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada nilai bersih biaya perolehan setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset takberwujud harus dihentikan pengakuannya bila:

1. dalam (proses) pelepasan melalui penjualan atau penghapusan; atau
2. ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Manajemen Universitas mengeluarkan keputusan penghentian/penghapusan aset takberwujud ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan (jika ada) dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan aktivitas ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

1. Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
2. Metode amortisasi yang digunakan, yaitu metode garis lurus;
3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
4. Unsur pada laporan aktivitas yang di dalamnya terdapat beban amortisasi aset takberwujud;

5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah;
6. Penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi aset takberwujud yang jumlahnya material bagi laporan keuangan Universitas Airlangga;
7. Keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas kewajiban;
8. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset takberwujud;
9. Pengungkapan lain.

3.2.7. Aset Lain-Lain

Definisi

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Aset yang dibatasi penggunaannya, adalah saldo bank dalam bentuk deposito yang dibatasi penggunaannya hanya untuk Dana Abadi Universitas (DAU). Pembentukan DAU ditetapkan melalui Keputusan Majelis Wali Amanat.
2. Aset tetap nonproduktif, merupakan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang tidak produktif karena rusak dan/atau tidak berfungsi. Aset tetap tersebut harus disajikan secara terpisah ke dalam kelompok aset lainnya subkelompok aset tetap nonproduktif sebesar nilai bukunya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). Setelah ada penetapan penghapusan aset tetap nonproduktif, kerugian penghapusan dibebankan sebagai beban nonoperasional lainnya sebesar nilai buku aset tersebut.
3. Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak masuk dalam kategori aset di atas.

Pengakuan

1. Aset yang dibatasi penggunaannya terkait DAU diakui saat ada Keputusan Majelis Wali Amanat terkait pembentukan dana abadi tersebut.
2. Aset tetap nonproduktif diakui pada saat aset tetap tersebut diputuskan untuk tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan normal Universitas.

Pengukuran

1. Aset yang dibatasi penggunaannya terkait Dana Abadi Universitas diukur sesuai dengan nilai nominal dana abadi sesuai Surat Keputusan Majelis Wali Amanat terkait pembentukannya.
2. Aset tetap nonproduktif dinilai sebesar nilai bukunya (yaitu hasil pengurangan nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya).

Penyajian dan Pengungkapan

Aset yang dibatasi penggunaannya atas pembentuan Dana Abadi Universitas diakui di Laporan Posisi Keuangan Universitas sebagai Aset Lainnya dalam komponen Aset Tidak Lancar.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Kebijakan ini mengatur transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara Universitas dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas dengan ada atau tidaknya harga yang dibebankan.

4.1. Pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Universitas dalam menyiapkan laporan keuangannya. Pihak-pihak berelasi Universitas meliputi :

1. Orang atau anggota keluarga terdekat (individu) mempunyai relasi jika :
 - a. Memiliki pengaruh signifikan terhadap Universitas; atau
 - b. Personal manajemen kunci Universitas. Orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (eksekutif maupun tidak) dan entitas.
 - c. Pasangan hidup dan anak dari individu
 - d. Anak dari pasangan hidup individu, dan
 - e. Tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu.
2. Suatu entitas terkait dengan Universitas jika (salah satu);
 - a. Entitas dan Universitas adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - b. Entitas asosiasi atau ventura bersama.
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Universitas atau entitas yang terkait dengan Universitas. Imbalan yang dimaksud meliputi seluruh bentuk imbalan yang dibayar, terutang atau diberikan oleh Universitas, atau untuk kepentingan Universitas,

atas imbalan jasa yang diberikan kepada Universitas. Kompensasi meliputi; imbalan kerja jangka pendek, pasca kerja jangka panjang, pesangon, pembayaran berbasis saham.

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1).

g. Orang yang diidentifikasi dalam butir (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas Universitas atau merupakan personil manajemen kunci Universitas.

3. Entitas Pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi

Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

4.2. Bukan Pihak-pihak Berelasi

1. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain.

2. Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.

3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor

4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

4.3. Pengungkapan

1. Hubungan antara Universitas dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka.

2. Hubungan anak dan induk mengikuti PSAK 4: “Laporan Keuangan konsolidasian”.

3. Universitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut:

a. imbalan kerja jangka pendek;

b. imbalan pascakerja;

- c. imbalan kerja jangka panjang lainnya;
 - d. imbalan pemutusan hubungan kerja; dan
 - e. pembayaran berbasis saham
4. Jika Universitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode maka entitas mengungkapkan:
- a. Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
 - b. Informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.
- Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi :
- (i) nilai transaksi;
 - (ii) jumlah saldo, termasuk komitmen dan :
 - (iii) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
 - (iv) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
5. Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi-transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas.
6. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori:
- a. entitas induk;
 - b. entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas;
 - c. entitas anak;
 - d. entitas asosiasi;
 - e. ventura bersama dimana entitas merupakan venturer;
 - f. anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya; dan
 - g. pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya
7. Universitas dikecualikan dari persyaratan pengungkapan atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan:
- a. pemerintah yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas Universitas; dan

- b. entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.
8. Jika Universitas menerapkan pengecualian di atas, universitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait di atas (poin 8), yaitu:
- a. Nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan Universitas (yaitu: pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan).
 - b. informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangan:
 - i. sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
 - ii. untuk transaksi lain yang secara kolektif (bukan individual) signifikan, yang diindikasikan secara kualitatif atau kuantitatif. Jenis transaksi tersebut termasuk yang dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pembelian atau penjualan barang;
 - 2) Pembelian atau penjualan property dan aset lain;
 - 3) Penyediaan atau penerimaan jasa;
 - 4) Sewa;
 - 5) Pengalihan riset dan pengembangan ;
 - 6) Pengalihan di bawah perjanjian lisensi;
 - 7) Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan;
 - 8) Provisi atas jaminan atau agunan;
 - 9) Komitmen untuk melakukan sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, dan
 - 10) Penyelesaian liabilitas atas nama Universitas atau pihak berelasi.

BAB 5

KEBIJAKAN AKUNTANSI LIABILITAS

Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya Universitas. Liabilitas dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Liabilitas juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. Liabilitas dikelompokkan ke dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

5.1. Liabilitas Jangka Pendek

Definisi

Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Jenis liabilitas jangka pendek yang ada di Universitas dan tersaji di laporan posisi keuangan antara lain :

1. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional Universitas.
2. Utang lain-lain yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan diluar operasional Universitas. Termasuk di dalam utang lain-lain ini adalah utang kepada pihak ketiga atas pengadaan belanja modal yang telah diterima barangnya dan belum dilakukan pembayaran pada periode akhir pelaporan. Termasuk di dalam utang lain-lain adalah imbalan kerja jangka pendek meliputi upah, gaji, dan iuran jaminan sosial serta imbalan nonmoneter untuk pekerja.
3. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pajak yang dibayar oleh Universitas atau pungutan pajak oleh Bendahara Universitas yang belum disetorkan ke kas negara
4. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas atau aset lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu, tetapi Universitas belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain. Termasuk di dalam pendapatan diterima dimuka adalah

pendapatan SPP yang diterima Universitas pada setiap awal semester, pendapatan sewa gedung dan atau fasilitas milik Universitas.

5. Beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah terjadi karena operasional Universitas yang mana Universitas telah memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut tetapi belum dibayarkan sampai tanggal pelaporan.
6. Dana titipan pihak ketiga, yaitu kewajiban Universitas kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Universitas sebagai penyalur dana tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dana beasiswa dan titipan lainnya.
7. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.
8. Liabilitas jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam utang tersebut di atas

Pengakuan

1. Utang usaha dan utang lain-lain diakui pada saat Universitas menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi Universitas belum membayar atas barang /jasa yang diterima. Utang lain-lain berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.
2. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Universitas untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga oleh Universitas sebagai pembayaran jasa tertentu dengan periode pengakuan pendapatan yang disesuaikan masa manfaatnya.
4. Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat Universitas telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Universitas belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima
5. Titipan pihak ketiga diakui pada saat diterimanya uang titipan tersebut dari pihak ketiga.

6. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.
7. Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Pengukuran

Liabilitas jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal yang harus dibayar. Liabilitas jangka pendek berkurang pada saat pembayaran /penyelesaian oleh Universitas Airlangga.

Liabilitas yang harus dibayar dalam valuta asing diakui dan diukur berdasarkan nilai tukar (kurs Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

Liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

Penyelesaian liabilitas jangka pendek

Penyelesaian liabilitas dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, atau penggantian kewajiban tersebut dengan liabilitas lain. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara membebaskan atau membatalkan hak. Penghapusan liabilitas jangka pendek dilakukan setelah mendapat keputusan manajemen.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah saldo liabilitas jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas.
2. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku (jika ada pinjaman).
3. Penambahan atau pengurangan utang akibat selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs tanggal transaksi dengan tanggal pelaporan.

4. Informasi lain yang diperlukan.

5.2. Liabilitas Jangka Panjang

Definisi

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan selain liabilitas imbalan kerja yang diatur secara khusus. Jenis liabilitas jangka panjang:

1. Utang bank, yaitu utang jangka panjang yang diperoleh dari bank.
2. Utang sewa, yaitu utang jangka panjang yang timbul dari transaksi sewa (*leasing*).

Pengakuan

Liabilitas jangka panjang diakui pada saat Universitas menerima pembayaran dari kreditur dan secara kontraktual wajib mengembalikannya saat jatuh tempo.

Pengukuran

1. Liabilitas jangka panjang diukur sebesar nilai sekarang dari pembayaran pokok utang dan bunga. Nilai sekarang dihitung menggunakan periode pembayaran bunga utang dengan suku bunga sesuai kontrak utang.
2. Liabilitas jangka panjang dalam mata uang asing diakui dan diukur menggunakan mata uang rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Beban bunga diukur menggunakan suku bunga kontrak utang.

Penyajian dan Pengungkapan

Liabilitas jangka panjang disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai tercatatnya. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka pendek.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah rincian jenis utang jangka panjang
2. Karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman
3. Jumlah tunggakan utang jangka panjang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
4. Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi

5.3. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Definisi

Liabilitas imbalan pascakerja adalah seluruh bentuk kewajiban Universitas untuk menyelesaikan program imbalan pascakerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Liabilitas imbalan pascakerja bisa menjadi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang bergantung skema imbalan pascakerja yang diikuti.

Imbalan kerja jangka panjang meliputi:

1. tunjangan pensiun; dan
2. imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa jangka panjang dan tunjangan kesehatan jangka panjang.

Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai iuran pasti atau program imbalan pasti bergantung kepada substansi ekonomi dari program tersebut. Universitas menyelenggarakan program pascakerja dengan skema imbalan pasti, sehingga

1. Kewajiban Universitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja; dan
2. Risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan Universitas.

Dasar Pengaturan

PSAK 24: “Imbalan Kerja”

Pengakuan dan Pengukuran

Universitas menggunakan program imbalan pasti dengan dasar pengaturan sebagai berikut:

1. Universitas menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal Universitas, misalnya pemberian tali asih kepada karyawan saat pensiun. Praktik informal akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika Universitas tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja (Paragraf 61).
2. Akuntansi oleh universitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut:
 - a. menentukan defisit atau surplus. Hal ini termasuk:
 - (i) menggunakan teknik aktuarial, metode *projected unit credit*, untuk membuat estimasi andal atas biaya akhir Universitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode berjalan dan lalu (lihat paragraf 67-69);
 - (ii) mendiskontokan imbalan tersebut untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini (lihat paragraf 67-69 dan 83-86);
 - (iii) mengurangi nilai wajar aset program (lihat paragraf 113-115) dari nilai kini kewajiban imbalan pasti;
 - b. menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus yang ditentukan dalam huruf (a), disesuaikan untuk setiap dampak dari pembatasan aset imbalan pasti neto dari batas atas aset (lihat paragraf 64),
 - c. menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi:
 - (i) biaya jasa kini (lihat paragraf 70-74),
 - (ii) setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (lihat paragraf 99-112), dan
 - (iii) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123-126).
 - d. menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, yang terdiri atas:
 - (i) keuntungan dan kerugian aktuarial (lihat paragraf 128 dan 129);

- (ii) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 130);
- (iii) setiap perubahan dampak batas atas aset (lihat paragraf 64), tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Jika Universitas memiliki lebih dari satu program imbalan pasti maka Universitas menerapkan prosedur ini secara terpisah untuk setiap program yang material (paragraf 57).

3. Universitas mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan.
4. Ketika Universitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti maka Universitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara:
 - a. Surplus program imbalan pasti; dan
 - b. Batas atas aset, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang dijelaskan dalam PSAK 24 paragraf 83 (paragraf 64).
5. Universitas menggunakan metode *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan) (paragraf 67).
6. Dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini terkait dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan), Universitas mengatribusikan imbalan pada periode jasa berdasarkan formula imbalan yang dimiliki program. Namun, jika jasa pekerja di tahun-tahun akhir meningkat secara material dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka Universitas mengatribusi imbalan tersebut dengan dasar metode garis lurus, sejak:
 - a. saat jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program (baik imbalan tersebut bergantung pada jasa selanjutnya atau tidak); sampai dengan
 - b. saat jasa pekerja selanjutnya tidak menghasilkan imbalan yang material dalam program, selain dari kenaikan gaji berikutnya (Paragraf 70).
7. Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan harus selaras satu dengan yang lain (Paragraf 75).

8. Asumsi keuangan didasarkan pada ekspektasi pasar pada akhir periode pelaporan dan selama periode dimana kewajiban diselesaikan (Paragraf 80).
9. Universitas menentukan asumsi mortalitas dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja (Paragraf 81).
10. Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Dalam hal tidak terdapat pasar yang aktif dan stabil bagi obligasi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah. Mata uang dan jangka waktu dari obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah konsisten dengan mata uang (rupiah) dan estimasi jangka waktu kewajiban imbalan pascakerja (Paragraf 83).
11. Universitas mengukur kewajiban imbalan pasti menggunakan dasar yang mencerminkan:
 - a. imbalan yang ditentukan dalam persyaratan program (atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam program tersebut) pada akhir periode pelaporan; dan
 - b. kenaikan gaji masa depan yang diestimasi yang mempengaruhi imbalan terutang;
 - c. Dampak setiap pembatasan dari bagian kerja atas biaya imbalan masa depan;
 - d. iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang mengurangi biaya akhir Universitas untuk imbalan tersebut; dan
 - e. perubahan tingkat imbalan di masa depan yang diestimasi yang mempengaruhi imbalan yang akan dibayarkan dari program imbalan pasti, jika dan hanya jika:
 - (i) perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan; atau
 - (ii) data historis, atau bukti lain yang andal, mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang ditentukan akan berubah dan dapat diprediksi, misalnya, sejalan dengan perubahan level harga umum atau gaji secara umum (Paragraf 87).

12. Asumsi mengenai biaya kesehatan memperhitungkan estimasi perubahan biaya jasa kesehatan masa depan, baik yang diakibatkan oleh inflasi maupun karena adanya perubahan dalam biaya Kesehatan (Paragraf 96).
13. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Universitas mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program (Paragraf 99).
14. Universitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara:
 - a. Ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
 - b. Ketika Universitas mengakui biaya restrukturisasi terkait (lihat PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi) atau pesangon (lihat paragraf 165).
15. Universitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi (lihat paragraf 110).
16. Universitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan komponen tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa (lihat paragraf 66-112) dalam laba rugi;
 - b. Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123-126) dalam laba rugi; dan
 - c. Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 127-130) dalam penghasilan komprehensif lain (paragraf 120).
17. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Namun demikian, Universitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas (paragraf 122).
18. Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto ditentukan dengan mengalihkan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam

paragraf 83, keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan (paragraf 123).

Penyajian dan Pengungkapan

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Hal-hal yang harus diungkapkan sebagai berikut:

1. Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jenisnya;
2. Kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial;
3. Gambaran umum mengenai program;
4. Rekonsiliasi aset dan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan, setidaknya menunjukkan:
 - a. Nilai kini liabilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruhnya tidak didanai;
 - b. Nilai kini (sebelum dikurangi nilai wajar aset program) liabilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruhnya atau sebagian didanai;
 - c. Nilai wajar setiap aset program per tanggal laporan posisi keuangan;
 - d. Nilai bersih keuntungan dan kerugian aktuarial yang tidak diakui di laporan posisi keuangan;
 - e. Biaya jasa lalu yang diakui di laporan posisi keuangan;
 - f. Jumlah yang tidak diakui sebagai aset, karena pembatasan;
 - g. Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan hak penggantian yang diakui sebagai aset; dan
 - h. Jumlah lain yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
5. Jumlah yang termasuk dalam nilai wajar aset program:
 - a. Tiap kategori instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - b. Properti atau aset lain yang digunakan oleh perusahaan;
6. Rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih liabilitas (aset) selama suatu periode di laporan posisi keuangan;

7. Total beban yang diakui di laporan aktivitas dan penghasilan komprehensif lain untuk beberapa hal dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan aktivitas dan penghasilan komprehensif lain yang didalamnya terdapat:
 - a. Biaya jasa kini;
 - b. Biaya bunga;
 - c. Hasil yang diharapkan dari aset program;
 - d. Hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset;
 - e. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - f. Biaya jasa lalu;
 - g. Dampak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian;
8. Hasil aktual dari aset program, sama baiknya dengan hasil aktual atas hak penggantian yang diakui sebagai aset;
9. Asumsi aktuarial utama yang digunakan per tanggal laporan posisi keuangan, termasuk, jika dapat diterapkan:
 - a. Tingkat diskonto;
 - b. Tingkat hasil yang diharapkan dari setiap aset program untuk periode-periode penyajian laporan keuangan;
 - c. Tingkat hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - d. Tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dari indeks atau variabel lain yang dirinci dalam ketentuan formal atau konstruktif sebuah program sebagai dasar dari kenaikan imbalan di masa mendatang);
 - e. Tingkat tren biaya kesehatan; dan
 - f. Asumsi aktuarial material lain yang dipergunakan. Perusahaan mengungkapkan setiap asumsi aktuarial dalam angka absolut (sebagai contoh: dalam persentase absolut) dan tidak hanya sebagai selisih persentase-persentase atau variabel-variabel lainnya.

BAB 6

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET NETO

Aset neto adalah jumlah kekayaan bersih yang jumlahnya merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas pada tanggal pelaporan. Aset neto Universitas terdiri dari Aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

6.1. Aset Neto Tidak Terikat

Definisi

Merupakan aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto tidak terikat meliputi :

1. Aset neto awal
Aset neto awal adalah hak residual awal Universitas yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali Universitas ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
2. Surplus/defisit tahun berjalan
Surplus/defisit tahun berjalan berasal dari selisih pendapatan dan beban tahun berjalan.
3. Jumlah yang dialihkan dari aset neto terikat menjadi tidak terikat karena terbebaskan dari pembatasannya.

Pengakuan dan Pengukuran

Aset neto tidak terikat awal diakui pada saat penetapan nilai kekayaan PTN-BH Universitas. Aset neto tidak terikat diukur sebagai:

1. Aset neto tidak terikat awal yang diukur sesuai nilai perolehan, ditambah/dikurangi.
2. Surplus/defisit tahun berjalan, ditambah/dikurangi.
3. Pengalihan Aset neto terikat menjadi Aset neto tidak terikat atau sebaliknya.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Aset neto tidak terikat disajikan dalam kelompok aset neto di laporan posisi keuangan.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Rincian jumlah aset neto tidak terikat berdasarkan jenisnya.
 - b. Informasi mengenai sifat aset neto tidak terikat.

6.2. Aset Neto Terikat

Definisi

Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang dibatasi untuk tujuan penggunaan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur atau keputusan Universitas.

Pengakuan

Aset neto terikat diakui pada saat aset neto ditetapkan sebagai aset neto terikat oleh Universitas.

Pengukuran

Aset neto terikat dinilai berdasarkan nilai buku aset neto pada saat ditetapkan sebagai aset neto terikat oleh Universitas.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Aset neto terikat disajikan dalam kelompok aset neto di laporan posisi keuangan sebesar nilai bukunya.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
 - a. Rincian jumlah aset neto terikat berdasarkan jenisnya.
 - b. Informasi mengenai sifat dan pembatasan aset neto terikat.

BAB 7

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

7.1. Definisi

Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Universitas selama satu periode yang mengakibatkan penambahan atau kenaikan aset neto.

Pendapatan Universitas terdiri dari:

1. Pendapatan Dana dari Pemerintah

Pendapatan dana yang berasal dari Pemerintah berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas untuk belanja gaji PNS, uang makan PNS, tunjangan profesi dosen, tunjangan guru besar dan tunjangan kehormatan profesor.

2. Pendapatan Dana Masyarakat

Pendapatan dana masyarakat merupakan penerimaan PTN-BH yang dikelola secara otonom dan bukan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 .

Pendapatan diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan dari dana masyarakat selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh Universitas. Pendapatan Dana Masyarakat dapat berupa:

- a. Pendapatan Sumbangan Operasional Pendidikan, merupakan pendapatan yang timbul dari penyerahan jasa pendidikan kepada mahasiswa aktif.
- c. Pendapatan Sumbangan Masyarakat Lainnya, merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan/atau Lembaga pemerintah dalam bentuk hibah dan bantuan.

3. Pendapatan Layanan Umum, Komersial, dan Fungsi

Pendapatan Layanan Umum, Komersial, dan Fungsi merupakan pendapatan yang berasal dari Fakultas maupun unit kerja (RGU, asrama mahasiswa, percetakan, penerbitan, dan unit kerja lainnya) atas kegiatan layanan umum dan fungsinya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti

penerimaan mahasiswa baru, penerimaan atas asuransi dan wisuda mahasiswa, jasa pemanfaatan fasilitas sarana prasarana dan jasa penerimaan dari klinik (Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Hewan dan Pendidikan, Rumah Sakit Universitas Airlangga) dan Pusat Bahasa.

- a. Pendapatan Layanan dan Usaha Akademik
- b. Pendapatan Layanan Umum dan Fungsi.
- c. Pendapatan Umum,
- d. Pendapatan Entitas Anak.

7.2. Pengakuan

1. Pendapatan Dana dari Pemerintah

Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kementerian Keuangan. Pendapatan ini diakui sebagai imbalan pelaksanaan kewajiban menjalankan tugas negara.

2. Pendapatan Dana Masyarakat

Pendapatan diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan penyerahan barang/jasa yang dijanjikan dalam kontrak (kewajiban pelaksanaan).

Pendapatan Dana Masyarakat dapat berupa:

a. Pendapatan Sumbangan Operasional Pendidikan

Pendapatan SOP diakui ketika kewajiban pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan telah ditunaikan.

b. Pendapatan sumbangan masyarakat lainnya

Pendapatan sumbangan masyarakat lainnya diakui ketika Universitas menerima aset hibah dan bantuan diterima.

3. Pendapatan Layanan Umum, Komersial, dan Fungsi

a. Pendapatan Layanan dan Usaha Akademik

Pendapatan dan Layanan Usaha Akademik diakui ketika kewajiban pelaksanaan pemberian jasa akademik telah ditunaikan.

b. Pendapatan Layanan Umum dan Fungsi

Pendapatan Layanan Umum dan Fungsi diakui ketika kewajiban pelaksanaan layanan sesuai fungsi unit organisasi telah diberikan.

- c. Pendapatan Umum
 - d. Pendapatan Entitas Anak, pendapatan entitas anak diakui pada saat Universitas menerima laporan keuangan auditan entitas anak.
3. Universitas mengakui pendapatan dari kewajiban pelaksanaan jangka panjang sesuai persentase penyelesaian dari kewajiban pelaksanaan pada periode berjalan.

7.3. Pengukuran

1. Pendapatan diakui sebesar harga transaksi yang diatribusikan terhadap kewajiban pelaksanaan.
2. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal kas yang diterima dan/atau akan diterima.
3. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
4. Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai nominal sesuai SP2D Kementerian Keuangan.
5. Pendapatan hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang diterima oleh Universitas. Hibah dalam bentuk barang atau aset dicatat sebesar nilai tercatat dalam dokumen hibah. Dalam situasi tertentu jika tidak terdapat dokumen hibah, nilai hibah dapat dicatat sebesar nilai wajarnya. Aset hibah dicatat sebagai aset Universitas sesuai definisi dan kriteria aset lancar atau aset tetap.
6. Pendapatan kerjasama diakui sebesar nilai nominal pendapatan yang menjadi hak Universitas sesuai dengan perjanjian yang sah.

7.4. Pengungkapan

1. Pendapatan disajikan untuk setiap jenis pendapatan.
2. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
3. Informasi lain yang diperlukan.

BAB 8

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

8.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aset neto. Beban Universitas terdiri dari:

1. Beban Penyelenggaraan Pendidikan
2. Beban Manajemen dan pengelolaan
3. Beban Penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Beban Layanan akademik dan unit swadana
5. Beban Pembinaan mahasiswa dan bansos
6. Beban Pengembangan program
7. Beban Penyusutan aset tetap dan Amortisasi
8. Kerugian Entitas anak

8.2. Pengakuan

Beban diakui ketika Universitas telah mengonsumsi manfaat aset atau jasa dan nilainya bisa diukur secara obyektif. Penyelesaian manfaat aset atau jasa dibuktikan dengan adanya tagihan dari penyedia aset atau jasa sebagai dasar pengakuan beban. Untuk konsumsi manfaat aset atau jasa jangka panjang pengakuan beban berdasarkan persentase manfaat barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Beban entitas anak diakui melalui proses konsolidasi.

8.3. Pengukuran

1. Beban dicatat berdasarkan nilai nominal manfaat aset atau jasa yang dikonsumsi. Untuk beban yang memerlukan pembayaran kas, beban dicatat sebesar nilai nominal kas yang dibayarkan. Untuk beban nonkas, beban dicatat sebesar estimasi nilai manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi.
2. Beban yang dibayar dengan mata uang asing dicatat menggunakan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.

8.4. Pengungkapan

1. Beban disajikan pada laporan aktivitas berdasar fungsi beban.
2. Rincian beban diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB 9

KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

9.1. Definisi

1. Kesalahan adalah kesalahan penyajian akun/pos yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji pada laporan keuangan Universitas Airlangga menjadi sesuai dengan yang seharusnya (wajar).
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek tertentu yang dipakai oleh universitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
4. Kesalahan periode lalu adalah penghilangan dari, dan kesalahan-pelaporan dalam, laporan keuangan Universitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk mempergunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:
 - a. tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut disahkan untuk diterbitkan; dan
 - b. secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan (*oversights*) atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

5. Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:
 - a. penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut; dan

- b. pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.
6. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal transaksi.
 7. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi
 8. Tidak praktis. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika Universitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu, adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan, jika:
 - a. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian-kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
 - b. penerapan retrospektif atau penyajian-kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud (intent) manajemen yang ada pada periode lalu tersebut; atau
 - c. penerapan retrospektif atau penyajian-kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 - i. menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - ii. akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain.

9.2. Koreksi kesalahan

Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-tertentu dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka Universitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan aset neto untuk periode berjalan.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif, pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada semua periode lalu, maka Universitas menyajikan-kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis.

Sebagai contoh, suatu kesalahan yang terjadi pada 2019 ditemukan pada akhir tahun buku 2021. Universitas seharusnya menyajikan kembali secara retrospektif Laporan Posisi Keuangan 2019, 2020, dan 2021. Jika tidak praktis, Universitas menyajikan kembali secara retrospektif Laporan Posisi Keuangan saldo awal 2020; saldo akhir 2020; dan 2021. Jika hal ini masih dianggap tidak praktis, Universitas menyajikan Laporan Posisi Keuangan 2020 koreksian dan 2021.

Koreksi kesalahan periode lalu tidak termasuk dari laporan laba rugi pada periode yang mana saat kesalahan ditemukan. Informasi sajian atas periode lalu, termasuk ringkasan data keuangan historis, disajikan kembali sejauh mungkin adalah praktis.

9.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dari aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan bukan dari koreksi kesalahan. Contoh perubahan estimasi adalah

1. Perubahan estimasi umur ekonomi aset tetap;
2. Perubahan metode penyusutan aset tetap;
3. Perubahan estimasi piutang tak tertagih.

Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara retrospektif yaitu pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.

9.4. Penerapan PSAK baru

Universitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisinya, jika ada; dalam PSAK tersebut. Universitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, diterapkan secara prospektif.

9.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Universitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

1. dipersyaratkan oleh suatu PSAK; atau
2. menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas Universitas.

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan Universitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang bukan perubahan estimasi akuntansi dan penerapan PSAK baru. Contoh perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan asumsi aliran biaya persediaan (perubahan FIFO ke/dari rata-rata) dan perubahan metode pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang (perubahan persentase penyelesaian ke/dari kontrak selesai).

Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif yaitu Universitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen aset neto yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Universitas mempertimbangkan penerapan retrospektif dalam situasi yang tidak praktis.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode-spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian, maka Universitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan

liabilitas pada awal periode komparasi dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen aset neto yang terpengaruh untuk periode berjalan.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari penerapan kebijakan akuntansi baru pada awal periode berjalan untuk seluruh periode lalu, maka Universitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif dari tanggal paling awal yang dapat diterapkan yaitu sejak periode terjadinya perubahan kebijakan.

9.5. Pengungkapan

1. Pengungkapan penerapan PSAK baru dan perubahan kebijakan akuntansi

Ketika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode lalu, Universitas mengungkapkan:

- a. judul PSAK;
- b. ketika dapat diterapkan, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya;
- c. sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
- d. ketika dapat diterapkan, penjelasan ketentuan transisi;
- e. ketika dapat diterapkan, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang;
- f. untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis, jumlah penyesuaian:
- g. untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak; dan
- h. jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan, sepanjang praktis; dan
- i. keadaan yang mendorong pada kondisi tidak praktis untuk menerapkan retrospektif dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan.

2. Pengungkapan perubahan estimasi akuntansi

Universitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan.

3. Pengungkapan kesalahan periode lalu

Universitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. sifat kesalahan periode lalu;
 - b. untuk setiap periode sajian, sepanjang praktis, jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh; dan
 - c. jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
 - d. jika penyajian-kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, Universitas mengungkapkan keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi.
- Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini.

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KORO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001